



P U T U S A N

NOMOR 134 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. UMAR RUKHYAT**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/5 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Bojong Lestari Blok AW 18 RT. 15 RW. 14
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Umar Rukhyat Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2410 K/73/MEM/2009 tanggal 6 November 2009 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2798 K/73/MEM/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan Nomor 3311 K/73/MEM/2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, bersama-sama dengan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian ESDM atas nama Menteri ESDM tahun 2009, dan selaku Koordinator PPNS BPH Migas

Hal. 1 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 419/Kpts/Ka/BPH Migas/12/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Koordinator Penyidik PNS di lingkungan BPH Migas (yang diajukan penuntutannya secara terpisah) maupun secara sendiri, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor BPH Migas Jalan Tendea Nomor 28 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa BPH - Migas mempunyai pagu anggaran Perjalanan Dinas PPNS pada Sekretariat BPH - Migas, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pada Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.994.544.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan nama anggaran "Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM" (KP4BBM) yaitu berdasarkan revisi ke-IV POK BPH Migas, tanggal 26 Oktober 2010;.
 - b) Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.877.670.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) sebesar Rp939.414.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi ke- III bulan September 2011;
 - Kegiatan Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas sebesar Rp2.938.256.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi I dan II bulan Agustus 2011;

Hal. 2 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumber dana anggaran tersebut berasal dari luran Badan Usaha yang diatur oleh BPH - Migas melalui PNBPDIPA BPH Migas TA. 2010 dan 2011;

- Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan tugas evaluasi dan laporan pengelolaan administrasi urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b) dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh Edy M. Suhariadi;
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b) Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa;
 - c) Menandatangani kontrak;
 - d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
 - e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian barang dan jasa kepada KPA;
 - g) Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;
 - h) PPK dapat mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan;
 - i) Mengusulkan tim pendukung;
 - j) Tenaga ahli untuk memberikan pekerjaan teknis pekerjaan;
 - k) Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan usulan Kepala BPH Migas dan/atau Sekretaris/Direktur terkait;

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Hal. 3 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, Peraturan Menteri ESDM Nomor 019 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Alam; Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas bertanggungjawab dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT. sebagai Koordinator PPNS BPH-Migas menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas dan Nota Dinas tentang Penunjukan Personil PPNS/Pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas, yaitu menunjuk PPNS BPH Migas sebagai saksi ahli dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM atau pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diminta oleh Polda-Polda/Polres-Polres maupun Kejaksaan, kemudian Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT. menerbitkan Nota Dinas tentang Permintaan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang, dengan mekanisme pembuatan SPPD sebagai berikut :

- a) Koordinator PPNS membuat Surat Tugas kepada Penyidik PPNS;
- b) Kemudian Koordinator PPNS membuat Nota Dinas kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai PPK yang isinya untuk menerbitkan SPPD;
- c) Selanjutnya SPPD diserahkan kepada Penyidik PPNS oleh staf dari Koordinator PPNS yakni saksi Muna Hajizah Hasriya, atau saksi Suwandi;

Sedangkan mekanisme pencairan SPPD adalah :

- a) Berangkat dengan dibekali uang muka kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya penginapan, makan dan transportasi sedangkan untuk tiket telah diuruskan oleh saksi Muna Hajizah Hasriya;

Hal. 4 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Setelah selesai melaksanakan tugas, PPNS menyiapkan bukti-bukti pengeluaran selama di tempat tugas untuk pertanggungjawaban SPPD;
- c) Untuk pencairan sisa SPPD dan pertanggung jawaban SPPD dilakukan oleh saksi Muna Hajjah Hasriya, atau saksi Suwandi, dengan cara sebelumnya PPNS memberikan bukti tiket pesawat (dan *Boarding Pass*) dan bukti penginapan;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai PPK Fisik dan Penunjang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a) Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas membuat usulan berupa nota dinas perihal Permintaan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - b) Atas usulan tersebut Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menerbitkan SPPD sesuai permintaan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas;

Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran atas SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011;

Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menandatangani dokumen 1734 SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 yang terdiri dari Surat Perintah Perjalanan Dinas, perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menandatangani dokumen berupa Surat Tugas dan Nota Dinas, maksud dan isi surat tugas tersebut adalah pemberian perintah penugasan kepada PPNS untuk melakukan pemberian keterangan ahli dan capulbaket;
Sedangkan maksud dan isi nota dinas tersebut adalah permintaan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang mengenai penugasan yang dilakukan oleh PPNS untuk memberikan keterangan ahli dan melakukan Capulbaket;
- Bahwa pada kenyataannya, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. justru membuat Nota Dinas tentang Penunjukan Personil PPNS/Pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas yang diajukan sebagai dasar permintaan penerbitan SPPD adalah yang bukan sebenarnya/fiktif karena personil

Hal. 5 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai/PPNS yang secara riil melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang tercantum di dalam surat tugas yang ditandatangani tersebut tidak sesuai dengan jumlah seluruh personil PPNS/pegawai yang tercantum di dalam nota dinas yang diterbitkan dan ditandatanganinya tersebut;

- Bahwa antara surat tugas dan nota dinas tersebut sudah saling berpasangan, artinya bahwa dasar pembuatan nota dinas tersebut berdasarkan kepada surat tugas yang sudah di tandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. dimana tahun 2010 : surat tugas = 56 personil dan nota dinas = 171 personil dan tahun 2011 : surat tugas = 99 personil dan nota dinas = 240 personil;

Selanjutnya Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menerbitkan SPPD terkait permintaan menerbitkan SPPD oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas adalah nota dinas yang ditandatangani oleh Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

- Bahwa setiap nota dinas yang diajukan oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT dicantumkan dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan selaku Koordinator PPNS, seperti contoh Nota Dinas Nomor 915/ND/SBU/BPH/2011, ditujukan kepada P2K Kegiatan Fisik dan Penunjang, dari : Kabag Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas, perihal : Penerbitan Surat Perjalanan Dinas dan dalam isi tertulis "Sehubungan dengan dan surat tugas Kabag Umum & Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas atas nama Kepala BPH Migas Nomor 912/7/SBU/BPH/2011, tanggal 4 Januari 2011.....";
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menerbitkan SPPD sesuai nota dinas yang ditandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT., karena Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. telah menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat bahwa tujuan menambahkan jumlah personil pada surat nota dinas untuk bisa mengambil anggaran perjalanan dinas dengan tujuan membantu keperluan kesejahteraan staf BPH Migas dan membantu keperluan operasional kegiatan PPNS BPH Migas yang tidak dianggarkan dalam DIPA/anggaran BPH Migas, sekitar awal tahun 2010 pada saat Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. baru menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta Koordinator PPNS BPH Migas di ruangan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

Hal. 6 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat diberikan ijin oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku koordinator PPNS BPH Migas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut untuk mengelola sejumlah anggaran perjalanan dinas PPNS untuk keperluan operasional Bagian Umum dan Kepegawaian BPH Migas dimana Terdakwa selaku Kasubag Umum BPH Migas;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menerbitkan nota dinas perjalanan dinas PPNS yang bukan sebenarnya/fiktif yang tidak sesuai dengan surat tugas penunjukkan personil yang secara riil melakukan perjalanan dinas tersebut yakni berawal dengan adanya surat permintaan keterangan ahli dari Polda-Polda/Polres-Polres maupun dari Kejaksaan kepada Kepala BPH Migas yang kemudian didisposisi dan disampaikan kepada Koordinator PPNS BPH Migas, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. untuk menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi yang langsung menentukan dan menunjuk personil pegawai/PPNS BPH Migas untuk bertugas sebagai ahli;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan disposisi Koordinator PPNS tersebut, kemudian saksi Suwandi selaku Staf Administrasi PPNS BPH Migas/ Pemproses Pelaporan Penugasan PPNS membuat Surat Tugas, dan Nota Dinas tentang Penerbitan SPPD kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi Suwandi mencantumkan nama-nama PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Nota Dinas tentang permintaan penerbitan SPPD yang tidak sesuai dengan Surat Tugas personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil melakukan perjalanan dinas selama tahun 2010 dan 2011, dan kemudian mengajukan permintaan pembiayaannya sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya adalah sesuai kehendak Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang telah disampaikan kepada saksi Suwandi sejak awal tahun 2010 bertempat di ruangan kerja Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT., dimana ketika itu saksi Suwandi sedang mengajukan surat tugas untuk ditandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas, kemudian Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. memerintahkan saksi Suwandi untuk membuat Nota Dinas tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menambahkan jumlah personilnya sebagai pendamping PPNS BPH Migas yang melaksanakan tugas, sehingga hal tersebut saksi Suwandi laksanakan dan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2011;

Hal. 7 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T selaku Koordinator PPNS BPH Migas juga menyampaikan maksudnya kepada saksi Muna Hajizah Hasriya tentang pencantuman nama-nama Pegawai/PPNS BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas pada Nota Dinas, dan pada Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan hal tersebut dilakukan oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T. dengan cara tertulis berupa catatan tulisan tangan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T. tentang nama-nama Pegawai/PPNS BPH Migas untuk dimasukkan dalam nota dinas, dan ada juga secara langsung (lisan) disampaikan kepada saksi Suwandi maupun saksi Muna Hajizah Hasriya ;
- Bahwa selanjutnya Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T. menugaskan stafnya, saksi Muna Hajizah Hasriya untuk mengurus bukti-bukti pengeluaran berupa bukti transportasi dan akomodasi yaitu berupa Tiket Pesawat, Bukti Pembelian Tiket Pesawat, Bukti Penginapan/Hotel, baik untuk Personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil melaksanakan tugas perjalanan dinas maupun yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T. menugaskan saksi Muna Hajizah Hasriya untuk membuatkan pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas PPNS BPH Migas yang bukan sebenarnya/fiktif dengan menggunakan bukti-bukti pendukung pengeluaran (Tiket Pesawat, *Boarding Pass*, *Airport Tax*, Bukti Penginapan/Hotel) yang bukan sebenarnya/fiktif tersebut dengan dikenakan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan bila diurus melalui saksi ARIS SUDYOPRANOTO selaku Staf Administrasi BPH Migas (Pegawai Honorer) dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Aris Sudyopranoto dan saksi Muna Hajizah Hasria membeli dokumen berupa tiket pesawat beserta *Boarding Pass* dan kuitansi hotel yang tidak benar/tidak sesuai dengan fakta riil tersebut dari seseorang yang bernama Deny alias Fadel dengan harga Rp100.000,00/paket;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T. juga menugaskan saksi Suwandi untuk membuat rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya perjalanan dinas, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Dinas Koordinator PPNS BPH Migas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T. tersebut adalah untuk

Hal. 8 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah anggaran biaya perjalanan dinas PPNS BPH Migas yang akan dicairkan di Bendahara Pengeluaran BPH Migas, dan terhadap rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas tersebut, saksi Suwandi membuatnya setiap kali setelah selesai penugasan yang telah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh PPNS/Pegawai BPH Migas, serta saksi Suwandi memintakan paraf Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas pada rekapitulasi tersebut sebagai tanda persetujuan untuk dicairkan;

- Bahwa selanjutnya sisa anggaran perjalanan dinas yang belum dipakai akan dicairkan setelah selesai pelaksanaan tugas perjalanan dinas, dimana Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menugaskan saksi Muna Hajizah Hasrya untuk membuat sendiri pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan dan penggunaan anggaran tersebut berupa pertanggungjawaban tiket pesawat (transportasi) dan kuitansi hotel (akomodasi) yang bukan sebenarnya/tidak sesuai dengan dokumen riil, sedangkan untuk dokumen "Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil" sudah disiapkan oleh staf PPK Fisik dan Penunjang;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. juga menugaskan saksi Muna Hajizah Hasrya atau saksi Suwandi untuk mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas, dimana kenyataannya pencairan sisa anggaran tersebut dicairkan tidak berdasarkan jumlah orang yang berangkat tetapi berdasarkan jumlah orang yang tercantum dalam Nota Dinas/SPPD;
- Bahwa kemudian saksi Suwandi atau saksi Muna Hajizah Hasrya melaporkan pencairan sisa anggaran tersebut kepada Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. sambil menyerahkan rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas berikut jumlah biaya perjalanan dinas yang sudah dicairkan dananya kepada Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas, dan selanjutnya Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menugaskan saksi Suwandi atau saksi Muna Hajizah Hasrya agar dana biaya perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan pelunasan kekurangan biaya perjalanan dinas kepada PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas, Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan juga memberikan kompensasi terhadap PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan tugas namun namanya tercantum dalam Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sesuai dengan memo catatan tulisan tangan yang dibuat oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi,

Hal. 9 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.MT. dan dilekatkan pada dokumen rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya perjalanan dinas, yang besarnya bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegawai honorer sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk PPNS, tergantung jauh-dekat dan lamanya penugasan, sedangkan untuk sisanya/selebihnya dipegang oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menentukan jumlah dana kompensasi terhadap pegawai/PPNS BPH Migas yang namanya tercantum di dalam SPPD tetapi tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut, dan menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada saksi Muna Hajizah Hasrya, dimana sebelumnya Edy Moh. Suhariadi, M.MT. membuat catatan pada kertas kecil yang menyebutkan orang-orang yang mendapat dana kompensasi beserta jumlahnya;
- Bahwa saksi Suwandi atau saksi Muna Hajizah Hasrya yang mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas yang diterima dari saksi Daman selaku Bendahara Pengeluaran BPH Migas, sebagaimana kuitansi tanda penerimaan uang muka maupun pelunasan perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun 2010 dan 2011 tersebut, dan kemudian menyerahkan kepada anggota PPNS/Staf BPH Migas yang melaksanakan perjalanan dinas sedangkan sisa anggaran yang tidak melaksanakan perjalanan dinas (fiktif) diserahkan kepada Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;
- Bahwa setelah saksi Suwandi dan saksi Muna Hajizah Hasrya melakukan pelunasan dan pemberian kompensasi dari biaya perjalanan dinas, keduanya kemudian memusnahkan catatan tulisan tangan Edy Moh. Suhariadi, M.MT. tentang nama-nama PPNS/Pegawai yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas dan nilai masing-masing kompensasi atas perintah yang mengatakan "Apabila berkas SPPD sudah selesai dan uang sudah diterima semua, maka catatan tersebut segera musnahkan";
- Bahwa maksud Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. mencantumkan nama-nama PPNS/Staf BPH Migas di dalam nota dinas tentang Permintaan Penerbitan Surat Penerbitan Pembayaran Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan nama-nama yang sudah tercantum di dalam surat tugas dimana dalam nota dinas ditambahkan dengan nama-nama baru selain yang tercantum dalam surat tugas adalah untuk mendapatkan/mengumpulkan sisa anggaran perjalanan dinas untuk keperluan operasional BPH Migas seperti uang transport kegiatan PPNS dalam kota, makan siang, dan kegiatan PPNS

Hal. 10 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dimana saksi Muna Hajizah Hasrya selalu membuat catatan penggunaan dana tersebut dan melaporkannya kepada Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang telah beberapa kali membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak benar yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dan perbuatan tersebut berlanjut pada bulan Januari sampai dengan November 2011, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	NAMA	SPPD NOMOR	TUJUAN	TGL BERANGKAT	NILAI SPJ SPPD TIDAK BENAR
1	Riviera Purnomowati	0004/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
2	Dede Supriyatna	0001/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
3	Erisia Agustina	0002/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
4	Sobri	0006/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
5	Satim	0007/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
6	Sarwo Edi Kurniawan	0003/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
7	Ika Nilasari	0005/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
8	Murohim	0028 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	07/01/2010	1.050.000
9	Ade Wahyudi	0052/T .KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	08/01/2010	700.000
10	Mujiono	084/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	11/01/2010	1.050.000
11	Robertus C Kurnia	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
12	Wiwik Widaryatni	0130/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
13	Iqra Krasnaya	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
14	Imam Sofwan	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
15	Ari Agus Setiawan	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
16	Haryanto	0133/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
17	Achmad Saefulloh	01 32/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
18	Todo H. Sitorus	01 86/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	13.021.900
19	Sri Wahyu Purwanto	0185 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	12.821.900
20	Aris Sudyopranoto	01 77/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	4.236.900
21	Agus Nurhudoyo	0176 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	900.000
22	Asreza	0187 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	700.000
23	Mangatur P. Simbolon	0188 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
24	Bukhori Muslim	0189 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
25	Sudirman	01 79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
26	Parabudiman .	178/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
27	Slamet Riyadi	180/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
28	Imam Djunaedi	181/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
29	Slamet Riyadi	182TT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	760.000
30	Syahdina Firty	183/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	11.761.900
31	Aris Sudyopranoto	0246/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
32	Harni Rianto Ponto	245 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	5.261.500
33	Muna Hajizah H	247/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
34	Moh. Rizal Bangijo	92/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	4.105.000
35	Abdul Ramadi	332/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	04/02/2010	3.671.000
36	Wiwik Widaryatni	337 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palembang	04/02/2010	3.365.400
37	Nina Suryani Hartono	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Kristiyanti	98/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
39	Todo H. Sitorus	99/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
40	Parlagutan Tambunan	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
41	Harni Rianto Ponto	01 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	6.420.000
42	Asreza	02 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
43	Koesriana Ambarwati	03/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	5.695.000
44	Musrizal	193/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
45	Muna Hajizah H	05/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
46	Aris Sudyopranoto	06/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
47	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	11/02/2010	4.931.500
48	Imam Djunaedi	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	01/03/2010	5.101.500
49	Suci Rahayu	224/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
50	Haryanto	225/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
51	Anwar Rofiq	223/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.454.400
52	Ougy Dayyantara	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	400.000
53	Todo H. Sitorus	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	550.000
54	Kristiyanti	633/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	17/03/2010	3.726.300
55	Wiwik Widaryatni	646/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	3.756.300
56	Isyadi	644/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	4.026.300
57	Asreza	634/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	5.085.000
58	Aris Sudyopranoto	639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
59	M Rizal Bangijo	640/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
60	Abdul Ramadi	651/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
61	Syahdina Firly	652/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
62	Adin Faradita	695/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	22/03/2010	3.751.000
63	Imam Djunaedi	697/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
64	Efrino	698/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
65	M Rizal Bangijo	699/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
66	Suci Rahayu	791/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
67	Prawoto	778/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
68	Arie Yoewono Soepirman	0781/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
69	Abdul Ramadi	0790/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
70	Mangatur P. Simbolon	0784/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
71	Ari Agus Setiawan	0789/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
72	Anis Sudyopranoto	763/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	550.000
73	Syahdina Firly	764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	5.335.000
74	Murohim	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	30/03/2010	700.000
75	Musrizal	01/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	735.000
76	Anis Sudyopranoto	02/T.PPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	960.000
77	Asreza	07/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	765.000
78	Todo H. Sitorus	08/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	8.395.000
79	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
80	Imam Djunaedi	11/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
81	Rika InAyati	12/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	07/04/2010	3.256.300
82	Parlagutan Tambunan	91 3/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	770.000
83	Muna Hajizah H	14/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
84	Syahdina Firly	15/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
85	Imam Djunaedi	52/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/04/2010	5.651.500
86	Arie Yoewono Soepirman	980 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	19/04/2010	2.650.000
87	Bukhori Muslim	050/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
88	Arie Yoewono Soepirman	049 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000

Hal. 12 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Aris Sudyopranoto	048/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
90	Abdul Muhaemin	046 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	5.089.400
91	Muna Hajizah H	047 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
92	Erie Soedarmo	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
93	Ibrahim Hasyim	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
94	Aris Sudyopranoto	137/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
95	Efrino	139/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
96	Muna Hajizah H	138/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
97	Anwar Rofiq	74/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
98	Sri Wahyu Purwanto	76/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
99	Erna Sulastinah	87/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
100	Aris Sudyopranoto	115/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	5.863.700
101	Sri Wahyu Purwanto	1149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	6.613.700
102	Nana Sukmana	1255 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	06/05/2010	870.000
103	Ari Agus Setiawan	0300/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	10/05/2010	5.872.100
104	Khairul Maulana	298/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	10/05/2010	4.547.800
105	Sobri	299/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	10/05/2010	5.231.500
106	Nova Setiawan W	301/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
107	Imam Djunaedi	0302/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
108	Harni Rianto Ponto	1257/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
109	Mangatur P. Simbolon	1258 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
110	Parlagutan Tambunan	1259 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan	11/05/2010	700.000
111	Iswadi	1260/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan (Pekanbaru)	11/05/2010	700.000
112	Harni Rianto Ponto	1291/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	1.530.000
113	Aris Sudyopranoto	1293/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	7.623.500
114	Suwandi	1292 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	750.000
115	Muna Hajizah H	1294 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung (Manado)	17/05/2010	7.623.500
116	Abdul Ramadi	315/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	17/05/2010	4.547.800
117	Suci Rahayu	0316/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	17/05/2010	5.231.500
118	Agus Nurhudoyo	1321 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.770.000
119	Prawoto	1322 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.155.000
120	Imam Sofwan	333/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	20/05/2010	5.872.100
121	Daman	0332/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	20/05/2010	900.000
122	Dede Supriyatna	0334/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	24/05/2010	500.000
123	Ibrahim Hasyim	1 343/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	7.206.300
124	Kristiyanti	1 357/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
125	Aris Sudyopranoto	1 361/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
126	Ari Agus Setiawan	1363/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
127	Nova Setiawan W	364/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601500
128	Suci Rahayu	365/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
129	Syahdina Firlly	367/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
130	Abdul Ramadi	368/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
131	Suwandi	324/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	750.000
132	Imam Djunaedi	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	5.651.500
133	Arie Yoewono Soepirman	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	1.650.000
134	M Rizal Bangijo	326/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	5.651.500
135	Asreza	340/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	1.155.000

Hal. 13 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	Iskak Hidayat	341/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	825.000
137	Sri Purnomo	1340/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
138	I Ketut Gede Aryawan	1342/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
139	Sofyan Hadi	69/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
140	Suci Rahayu	68/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
141	Ougy Dayyantara	1347/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	31/05/2010	6.102.100
142	Erna Sulastinah	1328/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
143	Sudiro	1327/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
144	Bambang Supriyanto	1326/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	1.220.000
145	H. Hufon	1325/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	12.191.900
146	Joko Budi Wiyono	1343/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
147	Narcicy Makalew	1345/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
148	Kahfi	1344/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	750.000
149	Khairul Maulana	66/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.547.800
150	Endamara Siregar	67/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	430.000
151	Maskutin Warisantoro	1353/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
152	Kurniastuti Putri Fikdiani	1 351 /SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
153	Anwar Rofiq	1352/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.317.800
154	Murohim	1381/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	5.466.500
155	Suwandi	1382/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	500.000
156	Robby Ferdian	1346/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	800.000
157	Haryanto	364/J.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Pontianak	31/05/2010	4.050.000
158	Bagus Yudhanto	1 339/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
159	Vanda Arsianti Puspitasa	1337/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
160	Heriyanto	1 333/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.785.000
161	Darsono	1335/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	31/05/2010	10.645.300
162	Efrino	1421 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bojonegoro	01/06/2010	4.751.900
163	M Rizal Bangijo	1425/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
164	Murohim	1422 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	830.000
165	Aris Sudyopranoto	1423 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	550.000
166	Imam Djunaedi	1424 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
167	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
168	H. Hufon	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
169	Narcicy Makalew	1429 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
170	Sri Purnomo	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
171	Sudiro	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
172	Arie Yoewono Soepirman	1432/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.766.500
173	Syahdina Firty	434/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.166.500
174	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
175	Erna Sulastinah	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
176	Kristiyanti	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
177	Abdul Ramadi	411/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
178	Ari Agus Setiawan	412/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
179	Nova Setiawan W	410/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
180	Suci Rahayu	413/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
181	Ibrahim Hasyim	437.9/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
182	Aris Sudyopranoto	430/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
183	Muna Hajizah H	431/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
184	Efrino	470/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300

Hal. 14 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185	Abdul Ramadi	471 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
186	Wiwik Widaryatni	475/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
187	Murohim	472/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	6.438.700
188	Aris Sudyopranoto	473 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
189	Muna Hajizah H	474AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
190	Arie Yoewono Soepirman	500/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangahe (Tana Karo)	23/06/2010	6.616.500
191	Aris Sudyopranoto	501 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangahe (Tana Karo)	23/06/2010	5.651.500
192	Aris Sudyopranoto	521/T.Penang/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	29/06/2010	4.824.400
193	Ougy Dayyantara	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	05/07/2010	1.050.000
194	Sri Wahyu Purwanto	738 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	19/07/2010	5.856.000
195	Iskak HidAyat	823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
196	Muna Hajizah H	824 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
197	Moh. Rizal Bangijo	825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
198	Syahdina Firly	826/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
199	Asreza	929/ T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.202.800
200	Aris Sudyopranoto	930/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.127.800
201	Imam Djunaedi	926/T.KP4/BBNvsPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
202	Iskak HidAyat	1 927 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
203	Murohim	1931 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	6.012.100
204	Rika InAyati	1933 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
205	Syahdina Firly	1934 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
206	Asreza	1935/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	6.115.400
207	Aris Sudyopranoto	1 937 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
208	Muna Hajizah H	1938 /T.KP4/BBM/SPPD/ BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
209	Muna Hajizah H	1992/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	26/08/2010	3.223.300
210	Asreza	1 987/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	26/08/2010	5.913.000
211	Wiwik Widaryatni	1 993/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	26/08/2010	2.923.300
212	Sudiro	2020/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.446.100
213	Bagus Yudhanto	2021/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	910.000
214	Robertas C Kurnia	2022/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
215	Wiwik Widaryatni	2023/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
216	Ari Agus Setiawan	2024/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
217	Syahdina Firly	2025/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
218	Imam Sofwan	2017/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Sorong	02/09/2010	10.280.000
219	Ketut Gede Aryawan	2026/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
220	Suryo Budi Prayitno	2027/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
221	Robby Ferdian	2028/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	640.000
222	Iqra Krasnaya	2029/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
223	Abdul Ramadi	2030/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.343.400
224	Dita Ayu	2031 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
225	Muna Hajizah H	2085/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
226	Todo H. Sitorus	082/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	990.000
227	Suwandi	2084 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
228	Aris Sudyopranoto	083/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
229	TodoH. Sitorus	104/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	1.100.000
230	Asreza	105/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	800.000
231	Iskak HidAyat	106/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
232	Muna Hajizah H	107/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000

Hal. 15 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233	Riviera Purnomowati	058/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
234	Robertus C Kurnia	059/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
235	Imam Sofwan	061/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
236	Abdul Ramadi	076/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
237	Nova Setiawan W	077/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
238	Sudiro	063/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
239	I Ketut Gede Aryawan	064/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
240	Suryo Budi Prayitno	066/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
241	Narcicy Makalew	068/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
242	Suci Rahayu	071/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
243	Khairul Maulana	072/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.007.800
244	Rika InAyati	147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
245	Imam Djunaedi	148/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
246	Todo H. Sitorus	149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	1.100.000
247	Iskak HidAyat	150/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	500.000
248	Yufinawati Away	151 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	500.000
249	May Muchar	152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	500.000
250	Ibrahim Hasyim	102/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	4.073.700
251	Ougy Dayyantara	135/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.103.800
252	Muna Hajizah H	46/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.403.800
253	Musrizal	2116/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
254	Erie Soedarmo	2141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
255	Arie Yoewono Soepirman	2113/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
256	Harni Rianto Ponto	2163/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.807.600
257	Aris Sudyopranoto	2165/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.507.600
258	Emi Yuliarita	2159.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
259	Aris Sudyopranoto	2160.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.138.700
260	Abdul Haris	2160/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
261	Parlagutan Tambunan	2158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.498.700
262	Indra Ratham	2159 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	9.131.200
263	Mangatur P. Simbolon	2167/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.974.600
264	May Muchar	2170/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
265	Suwandi	2168 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.140.000
266	Ipda Jefri Joharom	2169 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
267	Benny Facius Dictus	2171 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
268	Bukhori Muslim	2162/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
269	Narita Risdianovi	2166/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.151.400
270	Harni Rianto Ponto	2161/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
271	Abdul Ramadi	2172/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.499.600
272	Todo H. Sitorus	2184 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	1.100.000
273	Iskak HidAyat	2185 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	500.000
274	M Rizal Bangijo	2186 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
275	Efrino	2187 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
276	Murohim	2198/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	3.711.000
277	Fiana Sedarpatmi	2200 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	4.056.000
278	Efrino	2201 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	3.466.000
279	Aris Sudyopranoto	2224 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	14/10/2010	4.100.100

Hal. 16 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280	Narcicy Makalew	2217/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
281	Erna Sulastinah	216/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
282	Kristiyanti	219/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
283	Asreza	2333/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.797.000
284	Aris Sudyopranoto	334/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.547.000
285	Suwandi	2369/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
286	Atab Tabrani	370/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
287	Asreza	412/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	01/11/2010	4.902.100
288	Harni Rianto Ponto	495/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
289	Iskak Hidayat	496/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	12.046.100
290	Odhi Paspahi	497/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
291	Heru Sugiarto	498/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
292	Sudirman	489/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	05/11/2010	2.225.000
293	Aris Sudyopranoto	507/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	10/11/2010	4.598.800
294	Sudiro	505/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	12/11/2010	3.898.800
295	Arie Yoewono Soepirman	2504/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	13/11/2010	4.298.800
296	I Ketut Cede Aryawan	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	15/11/2010	3.898.800
297	Fiana Sedarpatmi	533/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	18/11/2010	550.000
298	Efrino	531/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
299	M. Rizal Bangijo	532/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
300	Mangatur P. Simbolon	524/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	6.072.000
301	May Muchar	525/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
302	Yufinawati Away	526/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
303	Abdul Muhaemin	527/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	1.379.902
304	Imam Djunaedi	2528/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.635.400
305	Haryanto	2529/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.835.400
306	Abdul Ramadi	2521 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Samarinda	18/11/2010	5.547.000
307	Harni Rianto Ponto	2534/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	8.499.000
308	Sainih	2537/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	7.974.000
309	Abdul Ramadi	2517 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	18/11/2010	3.748.800
310	Efrino	2566 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	20/11/2010	3.748.800
311	Moh. Rizal Bangijo	2544/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
312	Imam Djunaedi	2545/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
313	Haryanto	2567/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.923.800
314	Ougy Dayyantara	2564/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.598.800
315	Ibrahim Hasyim	2579/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	4.808.300
316	Sudiro	2583/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
317	Moh. Rizal Bangijo	2586/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
318	Imam Djunaedi	2587/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
319	Tubagus Haryono	2676/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
320	Ibrahim Hasyim	2627 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
321	Hanggono T. Nugroho	2628/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
322	Heru Wahyudi	2629/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
323	Agus Budi Wahyono	2630/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
324	Rika InAyati	2643/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
325	Gracella Wayong	2639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
326	Kristiyanti	2641/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
327	Bukhori Muslim	2653/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	01/12/2010	7.581.100
328	Asreza	2685/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kuala Kurun (Gunung Mas)	06/12/2010	6.327.800
329	Imam Djunaedi	2686/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kuala Kurun (Gunung Mas)	06/12/2010	6.142.800
330	Efrino	2687/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kuala Kurun	06/12/2010	6.142.800

Hal. 17 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Gunung Mas)		
331	Suryo Budi Prayitno	2729/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	6.115.400
332	Haryanto	2732/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	5.835.400
333	Darsono	2724/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	8.121.100
334	Ade Herawati	2725/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
335	Maskutin Warisantoro	2726/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
336	Wiwik Widaryatni	2727/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
337	Abdul Ramadi	2728/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
338	Muna Hajizah H	2721/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
339	Endamara Siregar	2722/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
340	Satim	2723/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	5.442.600
341	Sainih	2744/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pare- pare	09/12/2010	5.635.400
342	Erna Sulastinah	2738/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.493.400
343	Ari Agus Setiawan	2739/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
344	Nova Setiawan W	2740/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
345	Suci Rahayu	2741/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
346	Khairul Maulana	2742/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
347	M Rizal Bangijo	2746/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
348	Efrino	2747/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
349	Imam Djunaedi	2748/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
350	Riviera Purnomowati	2766/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	12/12/2010	12.296.100
351	Sarwo Edi Kumiawan	2767/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	12/12/2010	12.296.100
352	Nana Sukmana	2777/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Soralangun	13/12/2010	4.183.100
353	Mangatur P. Simbolon	769/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	800.000
354	Suryo Budi Prayitno	772/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.742.600
355	Rika InAyati	2773/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.442.600
356	Ari Agus Setiawan	2757/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	13/12/2010	5.835.400
357	I Ketut Gede Aryawan	2758/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
358	Erna Sulastinah	2759/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
359	Joko Budi Wiyono	2760/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	900.000
360	Nova Setiawan W	276W.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
361	Suci Rahayu	2762/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
362	Khairul Maulana	2764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
363	Sudirman	2765/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
364	Todo H. Sitorus	2787/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	4.056.000
365	Aris Sudyopranoto	2788/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	3.476.000
366	Arie Yoewono Soepirman	0958/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
367	Iswadi	0959/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
368	I Ketut Gede Aryawan	0966/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
369	Sudiro	0968/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
370	Harni Rianto Ponto	2815/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
371	Asreza	2816/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
372	Aris Sudyopranoto	281 8/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.082.000
373	Suci Rahayu	2823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
374	Nova Setiawan W	2824/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
375	I Ketut Gede Aryawan	2819/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.446.100
376	Ari Agus Setiawan	2820/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
377	Wiwik Widaryatni	2821/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
378	Erna Sulastinah	2825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	13.351.100
379	Narita Risdianovi	2828AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banten	28/12/2010	2.040.000
			Jumlah Tahun 2010		1.879.328.605
380	Asreza	02/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.885.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381	Suryo Budi Prayitno	03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.845.000
382	Asreza	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.585.000
383	Aris Sudyopranoto	08/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.165.000
384	Asreza	17/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	10/01/2011	6.100.000
385	Bukhori Muslim	29/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.965.000
386	Mangatur P. Simbolon	30/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.785.000
387	Aris Sudyopranoto	31/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
388	Efrino	32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
389	Wiwik Widaryatni	045/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	17/01/2011	5.890.000
390	Harni Rianto Ponto	38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	1.000.000
391	Suryo Budi Prayitno	39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	7.060.000
392	Suwandi	40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.920.000
393	Narita Risdianovi	41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.640.000
394	Arie Yoewono Soepirman	077/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
395	Aris Sudyopranoto	084/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
396	Adin Faradita	085/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
397	Parlagutan Tambunan	052/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	400.000
398	Aris Sudyopranoto	053/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
399	Imam Djunaedi	54/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
400	M Rizal Bangijo	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
401	Musrizal	057/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/01/2011	5.023.800
402	Iskak HidAyat	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.945.000
403	Imam Djunaedi	07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
404	M Rizal Bangijo	108/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
405	Suwandi	072/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	6.170.000
406	Sainih	073/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	5.890.000
407	Parlagutan Tambunan	0131/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	1.000.000
408	Aris Sudyopranoto	0132/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
409	Adin Faradita	0133/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
410	Iskak HidAyat	136/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.345.000
411	Suwandi	137/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.285.000
412	Adin Faradita	0168/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	DKI Jakarta	07/02/2011	690.000
413	Aris Sudyopranoto	0144/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
414	Imam Djunaedi	0145/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
415	Efrino	0146/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
416	Nana Sukmana	0161/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
417	Mujiono	0162/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
418	Suwandi	0155/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Sangiing	10/02/2011	4.850.000
419	Sainih	0156/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kuantan	10/02/2011	4.790.000

Hal. 19 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420	Bukhori Muslim	Migas/2011 0157/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sangingi Tanah Jawa	10/02/2011	1.100.000
421	Mangatur P. Simbolon	Migas/2011 0158/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Jawa	10/02/2011	800.000
422	M. Rizal Bangijo	Migas/2011 0159/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Jawa	10/02/2011	580.000
423	Todo H. Sitorus	Migas/2011 0196/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Polewali Mandar	17/02/2011	10.509.000
424	Suwandi	Migas/2011 0199/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Polewali Mandar	17/02/2011	10.149.000
425	Windratmo	Migas/2011 208/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tangerang	21/02/2011	1.800.000
426	Suwandi	Migas/2011 0255/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kotawaringin Barat	24/02/2011	4.715.000
427	Haryanto	Migas/2011 256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kotawaringin Barat	24/02/2011	4.645.000
428	Iskak Hidayat	Migas/2011 258/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sangatta	24/02/2011	6.180.000
429	Ibrahim Hasyim	Migas/2011 225/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	4.725.000
430	Adin Faradita	Migas/2011 248/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
431	Moh. Rizal Bangijo	Migas/2011 251/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
432	Imam Djunaedi	Migas/2011 252/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
433	Todo H. Sitorus	Migas/2011 59/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Simalungun	28/02/2011	1.100.000
434	Asreza	Migas/2011 60/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Simalungun	28/02/2011	800.000
435	M Rizal Bangijo	Migas/2011 310/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jambi	01/03/2011	4.045.000
436	Imam Djunaedi	Migas/2011 311/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jambi	01/03/2011	4.045.000
437	Sainih	Migas/2011 312/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jambi	01/03/2011	4.045.000
438	Todo H. Sitorus	Migas/2011 335/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	03/03/2011	1.100.000
439	Asreza	Migas/2011 336/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	03/03/2011	800.000
440	Bambang Widianto	Migas/2011 337/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	03/03/2011	580.000
441	M Rizal Bangijo	Migas/2011 44/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sampit	07/03/2011	4.645.000
442	M Rizal Bangijo	Migas/2011 03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	10/03/2011	4.785.000
443	Sainih	Migas/2011 09/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Belawan	10/03/2011	5.435.000
444	Imam Djunaedi	Migas/2011 10/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Belawan	10/03/2011	5.435.000
445	Mangatur P. Simbolon	Migas/2011 38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	800.000
446	Bukhori Muslim	Migas/2011 39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	1.100.000
447	Nana Sukmana	Migas/2011 40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	5.655.000
448	Imam Djunaedi	Migas/2011 41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	5.435.000
449	Suwandi	Migas/2011 07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	14/03/2011	660.000
450	Hami Rianto Ponto	Migas/2011 05/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	14/03/2011	8.221.000
451	Asreza	Migas/2011 04/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	14/03/2011	8.331.000
452	Suryo Budi Prayitno	Migas/2011 42/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.105.000
453	Imam Djunaedi	Migas/2011 63/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
454	M. Rizal Bangijo	Migas/2011 64/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
455	Sainih	Migas/2011 465/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
456	Narita Risdianovi	Migas/2011 467/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
457	Windratmo	Migas/2011 507/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manado	30/03/2011	6.360.000

Hal. 20 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458	M Rizal Bangijo	509/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
459	Sainih	510/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
460	Slamet Riyadi	51 /T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
461	Imam Djunaedi	503/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	30/03/2011	7.801.000
462	Murohim	527/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	6.090.000
463	Femmy Harteti	534/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	8.058.000
464	Satim	521/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
465	Hami Rianto Ponto	537/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
466	Prawoto	540/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
467	Suwandi	541/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.250.000
468	Narita Risdianovi	542/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
469	Bukhori Muslim	523/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	10.070.000
470	Fiana Sedarpatmi	524/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	9.790.000
471	Windratmo	526/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.790.000
472	Muna Hajizah H	528/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.290.000
473	Iskak HidAyat	535/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.258.000
474	Abdul Muhaemin	531/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.758.000
475	Parlagutan Tarnbunan	532/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.758.000
476	Mangatur P. Simbolon	530/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.038.000
477	Sarwo Edi Kurniawan	0549/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	10.160.000
478	Asreza	0545/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	15.050.000
479	Mangatur P. Simbolon	0547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
480	Nana Sukmana	0548/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
481	Edy Moh. Suhariadi	551/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	3.050.000
482	Bukhori Muslim	552/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.800.000
483	Harni Rianto Ponto	553/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.050.000
484	Prawoto	555/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	2.300.000
485	Todo H. Sitorus	0544/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	14/04/2011	10.620.000
486	Suwandi	554/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	760.000
487	Sainih	556/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
488	Imam Djunaedi	557/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
489	Kristiyanti	571/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
490	Muna Hajizah H	572/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Lampung	18/04/2011	3.144.000

Hal. 21 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491	Haryanto	Migas/2011 573/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Lampung	18/04/2011	3.144.000
492	Arie Yoewono	Migas/2011 614/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pangkalpinang	18/04/2011	5.188.000
493	Soepirman	Migas/2011 575/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kendari	19/04/2011	6.286.100
494	Iskak Hidayat	Migas/2011 624/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pontianak	21/04/2011	4.308.000
495	Imam Djunaedi	Migas/2011 626/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	25/04/2011	4.490.000
496	Sainih	Migas/2011 615/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
497	Imam Djunaedi	Migas/2011 516/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
498	M Rizal Bangijo	Migas/2011 3649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	27/04/2011	5.427.800
499	Sudiro	Migas/2011 D653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	27/04/2011	5.427.800
500	Gracella Wayong	Migas/2011 3660/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	28/04/2011	5.157.800
501	I Ketut Gede Aryawan	Migas/2011 D662/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	28/04/2011	5.157.800
502	Sofyan Hadi	Migas/2011 547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	02/05/2011	6.100.000
503	Oka Budi Hapsara	Migas/2011 26/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Migas/2011 Tobasa (Sumut)	04/05/2011	5.435.000
504	M. Rizal Bangijo	Migas/2011 32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Migas/2011 Tarakan	05/05/2011	8.338.000
505	Asreza	Migas/2011 33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Migas/2011 Tarakan	05/05/2011	7.858.000
506	Imam Djunaedi	Migas/2011 0678/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	9.262.800
507	Ibrahim Hasyim	Migas/2011 0696/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
508	Kristiyanti	Migas/2011 0687/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
509	Sudiro	Migas/2011 071 7/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
510	Narita Risdianovi	Migas/2011 0705/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
511	Efrino	Migas/2011 0694/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
512	Rika InAyati	Migas/2011 0707/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
513	Imam Djunaedi	Migas/2011 0702/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
514	Wiwik Widaryatni	Migas/2011 0704/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
515	Ade Wahyudi	Migas/2011 0703/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
516	Haryanto	Migas/2011 0706/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
517	Moh. Rizal Bangijo	Migas/2011 729/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Gresik	12/05/2011	4.510.000
518	Nina Suryani Hartono	Migas/2011 761/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	1.100.000
519	Edy Moh. Suhariadi	Migas/2011 762/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	1.100.000
520	Parlagutan Tarmnjan	Migas/2011 783/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	760.000
521	Prawoto	Migas/2011 764/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	500.000
522	Suwandi	Migas/2011 767/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
523	Aris Sudyopranoto	Migas/2011 768/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
523	Muna Hajizah H	Migas/2011			

Hal. 22 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524	Sainih	0799/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Dumai	23/05/2011	4.100.000
525	Musrizal	797/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	23/05/2011	4.711.000
526	Achmad Haryadi	815/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Teluk Bintuni	31/05/2011	9.830.000
527	Narita Risdianovi	846/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	09/06/2011	6.180.000
528	Achmad Haryadi	864/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	09/06/2011	4.910.000
529	Todo H. Sitorus	51/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	8.738.000
530	Harni Rianto Ponto	52/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
531	Prawoto	53/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
532	Haryanto	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
533	Khairul Maulana	857/T.GPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
534	Nova Setiawan W	841/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
535	Ari Agus Setiawan	842/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
536	Suci Rahayu	843/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
537	Sainih	861/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkalis (pekanbaru)	15/06/2011	4.150.000
538	Prawoto	887/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	1.520.000
539	Suwandi	888/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
540	Muna Hajizah H	889/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
541	Parlagutan Tambunan	885/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	5.610.000
542	Asreza	886/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	1.140.000
543	Simbolon	0880/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	800.000
544	Bukhori Muslim	0881/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	1.100.000
545	M. Rizal Bangijo	0882/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	6.735.000
546	Ahmad Haryadi	963/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat (Balikpapan)	21/06/2011	6.370.000
547	Asreza	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	21/06/2011	8.338.000
548	Fiana Sedarpatmi	362/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat	21/06/2011	5.390.000
549	Narita Risdianovi	372/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
550	Femmy Harteti	373/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.565.000
551	M. Rizal Bangijo	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
552	Muna Hajizah H	375/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
553	Muna Hajizah H	1 84/T.CPBKT/88M/SPPD/BPH Migas/2011	Sorong	04/07/2011	10.190.000
554	Mangatur P. Simbolon	179/T.CPSK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.380.000
555	Bukhori Muslim	180/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.400.000
556	M. Rizal Bangijo	181/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.050.000
557	Harni Rianto Ponto	1175/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	2.000.000
558	Sainih	1176/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
559	Haryanto	1177/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
560	Efrino	1180/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
561	Imam Djunaedi	1181/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Binjai	07/07/2011	5.435.000

Hal. 23 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562	Asreza	Migas/2011 1182/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	07/07/2011	8.331.000
563	Wiwik Widaryatni	Migas/2011 1184/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	07/07/2011	8.161.000
564	Asreza	Migas/2011 1241/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Labuhan Batu	11/07/2011	5.795.000
565	Parlagutan Tambunan	Migas/2011 1257/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	13/07/2011	4.930.000
566	Suwandi	Migas/2011 1256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kutai Timur	14/07/2011	5.380.000
567	Sainih	Migas/2011 1 249/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
568	Imam Djunaedi	Migas/2011 1250/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
569	M Rizal Bangijo	Migas/2011 1252/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
570	Murohim	Migas/2011 1400/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Besitang	21/07/2011	800.000
571	Imam Djunaedi	Migas/2011 173ft.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Langkat	21/07/2011	5.355.000
572	M Rizal Bangijo	Migas/2011 174/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Langkat	21/07/2011	5.355.000
573	Asreza	Migas/2011 1330/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Polewali Mandar	21/07/2011	10.104.000
574	Suwandi	Migas/2011 1331/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Polewali Mandar	21/07/2011	720.000
575	M Rizal Bangijo	Migas/2011 1415/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Tanjung Selor, Kab. Bulung Palembang	25/07/2011	12.651.000
576	Imam Djunaedi	Migas/2011 1407/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Palembang	25/07/2011	5.135.000
577	Sainih	Migas/2011 1409/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Palembang	25/07/2011	5.135.000
578	Parlagutan Tambunan	Migas/2011 1545/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Surabaya	04/08/2011	4.850.000
579	Suwandi	Migas/2011 1546/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Surabaya	04/08/2011	580.000
580	Suwandi	Migas/2011 1570/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sangatta (Balikpapan)	08/08/2011	5.900.000
581	Ellya Tri Damayanti	Migas/2011 1580/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	10/08/2011	580.000
582	Asreza	Migas/2011 1586/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanjung Redep	11/08/2011	6.660.000
583	Sainih	Migas/2011 1584/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
584	Asreza	Migas/2011 1581/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tarakan	15/08/2011	7.438.000
585	Suwandi	Migas/2011 1582/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tarakan	15/08/2011	450.000
586	Imam Djunaedi	Migas/2011 1585/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
587	Harni Rianto Ponto	Migas/2011 1673/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow (Mana)	22/08/2011	1.500.000
588	Suwandi	Migas/2011 1674/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow (Mana)	22/08/2011	870.000
589	Nana Sukmana	Migas/2011 1675/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.870.000
590	Muna Hajizah H	Migas/2011 1676/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
591	Sainih	Migas/2011 1677/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
592	Asreza	Migas/2011 1671/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kutai	25/08/2011	6.660.000

Hal. 24 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Migas/2011	Kertanegara (Balikpapan)		
593	Imam Djunaedi	1672/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai	25/08/2011	5.900.000
594	Todo H. Sitorus	1693/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kertanegara (Balikpapan)	26/08/2011	550.000
595	M Rizal Bangijo	1688/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Kara, Sumut	05/09/2011	4.490.000
596	Sainih	1689/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ketapang (Pontianak)	05/09/2011	4.490.000
597	Abdul Muhaemin	1699/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ketapang (Pontianak)	12/09/2011	6.850.000
598	Haryanto	1707/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	12/09/2011	7.664.000
599	Ari Agus Setiawan	1705/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Ambon	12/09/2011	7.664.000
600	Achmad Saefulloh	1704/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Ambon	12/09/2011	7.627.600
601	Suci Rahayu	1703/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
602	Nova Setiawan W	1702/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
603	Endamara Siregar	1701/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
604	Hami Rianto Ponto	2124/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	920.000
605	Narita Risdianovi	2125/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
606	Sainih	2126/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
607	Asreza	2127/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	15/09/2011	800.000
608	Parlagutan Tambunan	2121/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	800.000
609	Suwandi	2122/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	740.000
610	Muna Hajizah H	2123/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	10.955.000
611	Muna Hajizah H	2210/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	21/09/2011	5.900.000
612	Asreza	2211/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	22/09/2011	10.840.000
613	Sudiro	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/201 1	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
614	Ellya Tri Damayanti	01 30/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/201 1	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
615	Gracella Wayong	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
616	Kristiyanti	0140/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
617	Martiyas Wijayanti	0141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	270.000
618	Wiwik Widaryatni	0146/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
619	Haryanto	0147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
620	Moh. Rizal Bangijo	0152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
621	Imam Djunaedi	0153/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
622	Sainih	0155/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
623	Imam Sofwan	0157/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
624	Narita Risdianovi	0158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
625	Khairul Maulana	2293/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
626	Sofyan Hadi	2294/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
627	Satim	472/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bogor	29/09/2011	660.000
628	Ari Agus Setiawan	2295/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tangerang	29/09/2011	1.480.000
629	Parlagutan Tambunan	2399/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/10/2011	400.000

Hal. 25 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630	Muna Hajizah H	2403/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	06/10/2011	5.900.000
631	Todo H. Sitorus	2597/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	1.100.000
632	Asreza	2598/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	800.000
633	Asreza	2596/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	10/10/2011	1.100.000
634	Fiana Sedarpatmi	595/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	10/10/2011	1.100.000
635	Edy Moh. Suhariadi	649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	1.100.000
636	Suwandi	651/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	500.000
637	Muna Hajizah H	652/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	500.000
638	Sainih	653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	4.490.000
639	Asreza	33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	5.005.000
640	Imam Djunaedi	35/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
641	M Rizal Bangijo	36/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
642	Murohim	43/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	24/10/2011	5.095.000
643	Muna Hajizah H	49/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	24/10/2011	3.975.000
644	Muna Hajizah H	80/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2012	Bulungan (Balikpapan)	07/11/2011	5.100.000
645	Todo H. Sitorus	81/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2014	Batam	07/11/2011	1.100.000
646	Asreza	79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2013	Bulungan (Balikpapan)	07/11/2011	6.660.000
647	Fiana Sedarpatmi	78/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotabaru (Kalsel)	07/11/2011	5.675.000
648	Martiyas Wijayanti	370/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
649	Wiwik Widaryatni	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
650	Imam Djunaedi	378/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
651	Abdul Ramadi	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
652	Nova Setiawan W	384/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
653	Suci Rahayu	385/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
654	Ari Agus Setiawan	386/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
655	Erie Soedarmo	356/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	270.000
656	Ibrahim Hasyim	354/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	7.230.800
657	Luluk Priambudi	359/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	3.860.200
658	Todo H. Sitorus	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	1.100.000
659	Asreza	298/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	760.000
660	Harni Rianto Ponto	299/T.P4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	4.750.000
661	Martiyas Wijayanti	0557/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
662	Imam Djunaedi	0559/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
663	Harni Rianto Ponto	0563/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	19/11/2011	5.025.000
664	Muna Hajizah H	292/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
665	Wiwik Widaryatni	294/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
666	Narita Risdianovi	295/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
Jumlah Tahun 2011					1.443.028.900
Jumlah 2010-2011					3.322.357.505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya jumlah realisasi anggaran untuk perjalanan dinas PPNS TA. 2010 dan TA. 2011 yaitu :
 - a. Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2010 dengan jumlah realisasi anggaran perjalanan dinas PPNS KP4 BBM TA. 2010 adalah Rp4.978.655.585,00 (124,64%);
 - b. Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi kegiatan Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas TA. 2011 adalah Rp3.011.473.795,00 (102,49%);
 - c. Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi PPNS KP4 BBM TA. 2011 adalah Rp857.336.330,00 (91,26%);
- Bahwa berdasarkan rincian penerbitan SPPD yang diterbitkan oleh Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku P2K Fisik dan Penunjang, dan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya Nota Dinas tentang Permintaan Penerbitan SPPD terhadap perjalanan dinas PPNS BPH Migas TA 2010 dan 2011 oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas dengan menggunakan sebagian bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya/fiktif sehingga Bendahara Umum Negara telah melakukan pencairan dana sebagai pembayaran atas permintaan pembiayaan pengeluaran dari beban anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 296740N/019/110, tanggal 20 Januari 2010, sebesar Rp70.647.483,00; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00008SPM/BPH Migas/2010, tanggal 19 Januari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp70.647.483,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 171056O/019/110, tanggal 29 Januari 2010, sebesar Rp138.793.300,00,

Hal. 27 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00011SPM/BPH Migas/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp138.793.300,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1716990/019/110, tanggal 8 Februari 2010, sebesar Rp120.187.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 000180SPM/BPH Migas/2010, tanggal 4 Februari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp120.187.000,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1741110/019/110, tanggal 23 Februari 2010, sebesar Rp236.427.900,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00038SPM/BPH Migas/2010, tanggal 22 Februari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp236.427.900,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1817720/019/110, tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp344.551.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00083SPM/BPH Migas/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu (P3JBT) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan sebesar Rp328.594.000,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1845940/019/110, tanggal 13 April 2010, sebesar Rp40.406.200,00, dan

Hal. 28 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00115SPM/BPH Migas/2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Pengawasan dan Penyediaan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp40.406.200,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1884100/019/110, tanggal 26 April 2010, sebesar Rp218.600.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00138SPM/BPH Migas/2010, tanggal 21 April 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp218.600.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1946800/019/110, tanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp328.594.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00175SPM/BPH Migas/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp328.594.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1979200/019/110, tanggal 25 Mei 2010, sebesar Rp62.290.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00200SPM/BPH Migas/2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp62.290.500,00;

Hal. 29 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1992970/019/110, tanggal 1 Juni Mei 2010, sebesar Rp246.472.170,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00224SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Kerjasama dan Implementasi Pengawasan Jenis BBM Tertentu, Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp246.472.170,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 2027770/019/110, tanggal 10 Juni 2010, sebesar Rp579.939.600,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00237SPM/BPH Migas/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp579.939.600,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 841730P/019/110, tanggal 5 Juli 2010, sebesar Rp567.984.100,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00295SPM/BPH Migas/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Tim Kordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp567.984.100,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 843649P/019/110 tanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp37.857.800,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00312SPM/BPH Migas/2010, tanggal 7 Juli 2010, tentang pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp37.857.800,00;

Hal. 30 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 850015P/019/ 110, tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp165.057.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor 00367SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Juli 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp165.057.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 855023P/019/110, tanggal 12 Agustus 2010, sebesar Rp90.639.575,00; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00391SPM/BPH Migas/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp90.639.575,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 859933P/019/110, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp53.080.400,00 : dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00413SPM/BPH Migas/2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp53.080.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 862889P/019/110, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp45.210.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00439SPM/BPH Migas/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp45.210.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor 866057P/019/110, tanggal 6 September 2010, sebesar Rp23.947.000, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor

Hal. 31 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00466SPM/BPH Migas/2010, tanggal 2 September 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp23.947.000,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor 873148P/019/110, tanggal 29 September 2010, sebesar Rp109.672.000, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00505SPM/BPH Migas/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp109.672.000;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 877401P/019/110, tanggal 12 Oktober 2010, sebesar Rp264.267.200,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00525SPM/BPH Migas/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp264.267.200,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 883219P/019/110, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp367.911.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00546SPM/BPH Migas/2010, tanggal 25 Oktober 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp367.911.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 886740P/019/110, tanggal 2 November 2010, sebesar Rp54.684.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00589SPM/BPH Migas/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp54.684.500,00;

Hal. 32 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 308901R/019/110, tanggal 26 November 2010, sebesar Rp384.508.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00655SPM/BPH Migas/2010, tanggal 24 November 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp384.508.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 316059R/019/110, tanggal 8 Desember 2010, sebesar Rp371.351.202,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00735SPM/BPH Migas/2010, tanggal 6 Desember 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, sebesar Rp371.351.202,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 330324R/019/110, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp601.140.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00842SPM/BPH Migas/2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp601.140.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 338978R/019/110, tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp549.618.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 01020SPM/BPH Migas/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp549.618.500,00;

Hal. 33 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 440567T/019/110, tanggal 4 Maret 2011, sebesar Rp222.872.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00020SPM/BPH Migas/2011, tanggal 25 Februari 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Asreza dan kawan-kawan (37 orang) sebesar Rp222. 872.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor 453013T/019/110, tanggal 1 April 2011, sebesar Rp29.158.500,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00066SPM/BPH Migas/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Tubagus Haryono dan kawan-kawan (35 orang) sebesar Rp29.158.500,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 450134T/019/110, tanggal 5 April 2011, sebesar Rp219.906.600,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00044SPM/BPH Migas/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Prawoto dan kawan-kawan (38 orang) sebesar Rp219.906.600,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 453086T/019/110, tanggal 13 April 2011, sebesar Rp107.610.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00055SPM/BPH Migas/2011, tanggal 11 April 2011, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp107.610.000,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 459764T/019/110, tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp238.051.020,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00092SPM/BPH Migas/2011, tanggal 25 April 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (51 orang) sebesar Rp238.051.020,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 467123T/019/110, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp123.617.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00104SPM/BPH Migas/2011, tanggal 5 Mei 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp123.617.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 468552T/019/110, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp244.910.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00133SPM/BPH Migas/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp244.910.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 476335T/019/110, tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp813.562.700,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada

Hal. 35 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor 00181SPM/BPH Migas/2011, tanggal 6 Juni 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp813.562.700,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 481193T/019/110, tanggal 23 Juni 2011, sebesar Rp90.733.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00203SPM/BPH Migas/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp90.733.400,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 502783T/019/110, tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp316.616.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00335SPM/BPH Migas/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp316.616.000,00;

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 511804T/019/110, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp121.354.375,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00442SPM/BPH Migas/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp121.354.375,00;

Hal. 36 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 529788T/019/110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp434.078.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00537SPM/BPH Migas/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (32 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama Fiana Soedarpatri dan kawan-kawan (26 orang) sebesar Rp434.078.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 529701T/019/110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp380.745.100,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00569SPM/BPH Migas/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Parlagutan Tambunan dan kawan-kawan (19 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama Tubagus Haryono dan kawan-kawan (59 orang), sebesar Rp380.745.100,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 546827T/019/110, tanggal 11 November 2011, sebesar Rp140.913.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00676SPM/BPH Migas/2011, tanggal 8 November 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (23 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan

Hal. 37 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian BBM atas nama Asreza dan kawan-kawan (9 orang), sebesar Rp140.913.000,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 569081T/019/110, tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp400.014.430,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00810SPM/BPH Migas/2011, tanggal 7 Desember 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Abdul Muhaimin dan kawan-kawan (10 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (78 orang) sebesar Rp400.014.430,00;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang bertanggungjawab untuk mengelola anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011, ternyata juga telah bersepakat dengan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang serta selaku Kasubag Umum BPH Migas dengan maksud agar anggaran perjalanan dinas PPNS TA 2010 dan 2011 juga dapat dikelola sendiri oleh Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dengan membuat Surat Tugas dan Nota Dinas Perjalanan Dinas PPNS dengan total uang anggaran perjalanan dinas PPNS sebesar Rp359.500.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 96 personil yang tidak melaksanakan tugas (dari 151 personil/petugas yang tercantum dalam SPPD yang melaksanakan tugas) sebagai kompensasi karena namanya dicantumkan di dalam Nota Dinas untuk penerbitan SPPD perjalanan dinas PPNS, sedangkan yang menyerahkan uang kompensasi tersebut adalah staf Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dari Kasubag Umum BPH Migas yaitu saksi Erna Sulastinah dan secara bergantian dengan Riviera Purnomowati dengan menyerahkan melalui koordinator/ yang mewakili tempat kerja masing-masing personil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat pernah memerintahkan kepada Erna Sulastinah dan Riviera Purnomowati untuk mengambil uang di Bendahara Pengeluaran DAMAN dalam rangka kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011. Terdakwa Drs. Umar Rukhyat pernah menerima uang

Hal. 38 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi terkait kegiatan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sebanyak 2 kali dengan total Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Erna Sulastinah, uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dalam rangka uang pendidikan dan uang lebaran;

- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat pernah diberi laporan oleh Erna Sulastinah secara lisan perihal uang kelebihan atas penggunaan anggaran PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa. Untuk uang sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan selaku Kepala Sub Bagian Umum untuk kegiatan operasional non DIPA.
- Perbuatan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas sebagaimana diuraikan di atas secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan :
 - a) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Ayat (1) setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Ayat (2) bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut;
 - c) Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bahwa pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Hal. 39 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :

- Pasal 18 menyatakan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;
- Pasal 20 menyatakan pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.

e) Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/ PB/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :

- Ayat (1) pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- Ayat (2) biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 + Rp270.000.000,00 = Rp288.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut atau orang lain yaitu pegawai/PPNS BPH Migas (yang tidak melaksanakan tugas) sebesar Rp359.500.000,00 atau sekitar jumlah tersebut dan sisanya dikelola oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. sebesar Rp3.322.357.505,00 – (Rp288.000.000,00 + Rp359.500.000,00) = Rp2.674.857.505,00 atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama dengan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dengan bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya/fiktif, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan biaya perjalanan dinas Pegawai BPH Migas yang telah dikeluarkan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup uang tiket/transport, uang harian dan uang penginapan atas perjalanan dinas yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau kurang dilaksanakan sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-1193/D6/01/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal: Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp3.322.357.505,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSUDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Umar Rukhyat Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2410 K/73/MEM/2009 tanggal 6 November 2009 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2798 K/73/MEM/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2010 Pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan Nomor 3311 K/73/MEM/2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, bersama-sama dengan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementrian ESDM atas nama Menteri ESDM tahun 2009, dan selaku Koordinator PPNS BPH Migas berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 419/Kpts/Ka/BPH Migas/12/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Koordinator Penyidik PNS di lingkungan BPH Migas (yang diajukan penuntutannya secara terpisah) maupun secara sendiri, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya

Hal. 41 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor BPH Migas Jalan Tendea Nomor 28 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan tugas evaluasi dan laporan pengelolaan administrasi urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b) dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh Edy M. Suhariadi;
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b) Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa;
 - c) Menandatangani kontrak;
 - d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
 - e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian barang dan jasa kepada KPA;
 - g) Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;

Hal. 42 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) PPK dapat mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan;
- i) Mengusulkan tim pendukung;
- j) Tenaga ahli untuk memberikan pekerjaan teknis pekerjaan;
- k) Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan usulan Kepala BPH Migas dan/atau Sekretaris/Direktur terkait;

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, peraturan menteri ESDM Nomor 019 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Alam. Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas bertanggungjawab dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT. sebagai Koordinator PPNS BPH-Migas menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas dan Nota Dinas tentang Penunjukan Personil PPNS/Pegawai BPH Migas untuk melakukan perjalanan dinas, yaitu menunjuk PPNS BPH Migas sebagai saksi ahli dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM atau pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diminta oleh Polda-Polda/Polres-Polres maupun Kejaksaan, kemudian Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT. menerbitkan Nota Dinas tentang Permintaan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang, dengan mekanisme pembuatan SPPD sebagai berikut :
 - a) Koordinator PPNS membuat Surat Tugas kepada Penyidik PPNS;
 - b) Kemudian Koordinator PPNS membuat Nota Dinas kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai PPK yang isinya untuk menerbitkan SPPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Selanjutnya SPPD diserahkan kepada Penyidik PPNS oleh staf dari Koordinator PPNS yakni saksi Muna Hajizah Hasriya, atau saksi Suwandi;

Sedangkan mekanisme pencairan SPPD adalah :

- a) Berangkat dengan dibekali uang muka kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya penginapan, makan dan transportasi sedangkan untuk tiket telah diuruskan oleh saksi Muna Hajizah Hasriya;
- b) Setelah selesai melaksanakan tugas, PPNS menyiapkan bukti-bukti pengeluaran selama di tempat tugas untuk pertanggung-jawaban SPPD;
- c) Untuk pencairan sisa SPPD dan pertanggung jawaban SPPD dilakukan oleh saksi Muna Hajizah Hasriya, atau saksi Suwandi, dengan cara sebelumnya PPNS memberikan bukti tiket pesawat (dan *Boarding Pass*) dan bukti penginapan;
- Bahwa BPH – Migas mempunyai pagu anggaran Perjalanan Dinas PPNS pada Sekretariat BPH-Migas, yaitu sebagai berikut:
- a) Pada Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.994.544.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan nama anggaran “Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) yaitu berdasarkan revisi ke-IV POK BPH Migas, tanggal 26 Oktober 2010;
- b) Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.877.670.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) sebesar Rp939.414.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi ke- III bulan September 2011;
 - Kegiatan Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas sebesar Rp2.938.256.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi I dan II bulan Agustus 2011;

Hal. 44 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sumber dana anggaran tersebut berasal dari luran Badan Usaha yang diatur oleh BPH - Migas melalui PNBPD DIPA BPH Migas TA. 2010 dan 2011;

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai PPK Fisik dan Penunjang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas membuat usulan berupa nota dinas perihal Permintaan Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- b) Atas usulan tersebut Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menerbitkan SPPD sesuai permintaan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas;

Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran atas SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011

- Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menandatangani dokumen 1734 SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 yang terdiri dari Surat Perintah Perjalanan Dinas, perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil.
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menandatangani dokumen berupa Surat Tugas dan Nota Dinas, maksud dan isi Surat Tugas tersebut adalah pemberian perintah penugasan kepada PPNS untuk melakukan pemberian keterangan ahli dan capulbaket;

Sedangkan maksud dan isi Nota Dinas tersebut adalah permintaan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang mengenai penugasan yang dilakukan oleh PPNS untuk memberikan keterangan ahli dan melakukan Capulbaket;

- Bahwa pada kenyataannya, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. justru membuat Nota Dinas tentang Penunjukan personil PPNS/Pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas yang diajukan sebagai dasar permintaan penerbitan SPPD adalah yang bukan sebenarnya/fiktif karena personil pegawai/PPNS yang secara riil melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tugas yang ditandatangani tersebut tidak sesuai dengan jumlah seluruh personil PPNS/Pegawai yang

Hal. 45 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum di dalam nota dinas yang diterbitkan dan ditandatanganinya tersebut;

- Bahwa antara surat tugas dan nota dinas tersebut sudah saling berpasangan, artinya bahwa dasar pembuatan nota dinas tersebut berdasarkan kepada surat tugas yang sudah di tandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. dimana Tahun 2010 : Surat Tugas = 56 personil dan Nota Dinas = 171 personil dan Tahun 2011 : Surat Tugas = 99 personil dan Nota Dinas = 240 personil;

Selanjutnya Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menerbitkan SPPD terkait permintaan menerbitkan SPPD oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas adalah Nota dinas yang ditandatangani oleh Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

- Bahwa setiap nota dinas yang diajukan oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT dicantumkan dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dan selaku Koordinator PPNS, seperti contoh Nota Dinas Nomor 915/ND/SBU/BPH/2011, ditujukan kepada P2K Kegiatan Fisik dan Penunjang, dari : Kabag Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas, perihal : Penerbitan Surat Perjalanan Dinas dan dalam isi tertulis "Sehubungan dengan.....dan surat tugas Kabag Umum & Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas atas nama Kepala BPH Migas Nomor 912/7/SBU/BPH/2011, tanggal 4 Januari 2011.....";
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat menerbitkan SPPD sesuai nota dinas yang ditandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT., karena Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. telah menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat bahwa tujuan menambahkan jumlah personil pada surat nota dinas untuk bisa mengambil anggaran perjalanan dinas dengan tujuan membantu keperluan kesejahteraan staf BPH Migas dan membantu keperluan operasional kegiatan PPNS BPH Migas yang tidak dianggarkan dalam DIPA/anggaran BPH Migas, sekitar awal tahun 2010 pada saat Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. baru menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta Koordinator PPNS BPH Migas di ruangan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat diberikan ijin oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku koordinator PPNS BPH Migas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut untuk mengelola sejumlah anggaran perjalanan dinas PPNS untuk keperluan operasional Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Kepegawaian BPH Migas dimana Terdakwa selaku Kasubag Umum BPH Migas;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menerbitkan nota dinas perjalanan dinas PPNS yang bukan sebenarnya/fiktif yang tidak sesuai dengan surat tugas penunjukkan personil yang secara riil melakukan perjalanan dinas tersebut yakni berawal dengan adanya surat permintaan keterangan ahli dari Polda-Polda/Polres-Polres maupun dari Kejaksaan kepada Kepala BPH Migas yang kemudian didisposisi dan disampaikan kepada Koordinator PPNS BPH Migas, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. untuk menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi yang langsung menentukan dan menunjuk personil pegawai/PPNS BPH Migas untuk bertugas sebagai ahli;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan disposisi Koordinator PPNS tersebut, kemudian saksi Suwandi selaku Staf Administrasi PPNS BPH Migas/ Pemproses Pelaporan Penugasan PPNS membuat Surat Tugas dan Nota Dinas tentang Penerbitan SPPD kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi Suwandi mencantumkan nama-nama PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Nota Dinas tentang Permintaan Penerbitan SPPD yang tidak sesuai dengan Surat Tugas Personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil melakukan perjalanan dinas selama tahun 2010 dan 2011, dan kemudian mengajukan permintaan pembiayaannya sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya adalah sesuai kehendak Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang telah disampaikan kepada saksi Suwandi sejak awal tahun 2010 bertempat di ruangan kerja Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT., dimana ketika itu saksi Suwandi sedang mengajukan surat tugas untuk ditandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas, kemudian Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. memerintahkan saksi Suwandi untuk membuat Nota Dinas tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menambahkan jumlah personilnya sebagai pendamping PPNS BPH Migas yang melaksanakan tugas, sehingga hal tersebut saksi Suwandi laksanakan dan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2011;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T selaku Koordinator PPNS BPH Migas juga menyampaikan maksudnya kepada saksi Muna Hajizah Hasriya tentang pencantuman nama-nama Pegawai/PPNS BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas pada Nota Dinas, dan pada Penerbitan

Hal. 47 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan hal tersebut dilakukan oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. dengan cara tertulis berupa catatan tulisan tangan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. tentang nama-nama Pegawai/PPNS BPH Migas untuk dimasukkan dalam nota dinas, dan ada juga secara langsung (lisan) disampaikan kepada saksi Suwandi maupun saksi Muna Hajizah Hasriya ;

- Bahwa selanjutnya Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menugaskan stafnya, saksi Muna Hajizah Hasriya untuk mengurus bukti-bukti pengeluaran berupa bukti transportasi dan akomodasi yaitu berupa tiket pesawat, bukti pembelian tiket pesawat, bukti penginapan/hotel, baik untuk Personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil melaksanakan tugas perjalanan dinas maupun yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menugaskan saksi Muna Hajizah Hasriya untuk membuatkan pertanggung jawaban atas biaya perjalanan dinas PPNS BPH Migas yang bukan sebenarnya/fiktif dengan menggunakan bukti-bukti pendukung pengeluaran (Tiket Pesawat, *Boarding Pass*, *Airport Tax*, Bukti Penginapan/Hotel) yang bukan sebenarnya/fiktif tersebut dengan dikenakan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan bila diurus melalui saksi Aris Sudyopranoto selaku Staf Administrasi BPH Migas (Pegawai Honorer) dikenakan biaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Aris Sudyopranoto dan saksi Muna Hajizah Hasriya membeli dokumen berupa tiket pesawat beserta *Boarding Pass* dan kuitansi hotel yang tidak benar/tidak sesuai dengan fakta riil tersebut dari seseorang yang bernama Deny alias Fadel dengan harga Rp100.000,00/paket;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. juga menugaskan saksi Suwandi untuk membuat rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya perjalanan dinas, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Dinas Koordinator PPNS BPH Migas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. tersebut adalah untuk mengetahui jumlah anggaran biaya perjalanan dinas PPNS BPH Migas yang akan dicairkan di Bendahara Pengeluaran BPH Migas dan terhadap rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas tersebut, saksi Suwandi membuatnya setiap kali setelah selesai penugasan yang telah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh PPNS/Pegawai BPH Migas, serta

Hal. 48 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suwandi memintakan paraf Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas pada Rekapitulasi tersebut sebagai tanda persetujuan untuk dicairkan;

- Bahwa selanjutnya sisa anggaran perjalanan dinas yang belum dipakai akan dicairkan setelah selesai pelaksanaan tugas perjalanan dinas, dimana Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menugaskan saksi Muna Hajizah Hasrya untuk membuat sendiri pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan dan penggunaan anggaran tersebut berupa pertanggungjawaban tiket pesawat (transportasi) dan kuitansi hotel (akomodasi) yang bukan sebenarnya / tidak sesuai dengan dokumen riil, sedangkan untuk dokumen "Perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil" sudah disiapkan oleh staf PPK Fisik dan Penunjang;
- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. juga menugaskan saksi Muna Hajizah Hasrya atau saksi Suwandi untuk mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas, dimana kenyataannya pencairan sisa anggaran tersebut dicairkan tidak berdasarkan jumlah orang yang berangkat tetapi berdasarkan jumlah orang yang tercantum dalam Nota Dinas/SPPD;
- Bahwa kemudian saksi Suwandi atau saksi Muna Hajizah Hasrya melaporkan pencairan sisa anggaran tersebut kepada Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. sambil menyerahkan rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas berikut jumlah biaya perjalanan dinas yang sudah dicairkan dananya kepada Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas, dan selanjutnya Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menugaskan saksi Suwandi atau saksi Muna Hajizah Hasrya agar dana biaya perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan pelunasan kekurangan biaya perjalanan dinas kepada PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas, Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan juga memberikan kompensasi terhadap PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan tugas namun namanya tercantum dalam Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sesuai dengan memo catatan tulisan tangan yang dibuat oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. dan dilekatkan pada dokumen rekapitulasi daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya perjalanan dinas, yang besarnya bervariasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegawai honorer sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk PPNS, tergantung jauh-dekat dan lamanya penugasan, sedangkan untuk

Hal. 49 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya/selebihnya dipegang oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. menentukan jumlah dana kompensasi terhadap pegawai/PPNS BPH Migas yang namanya tercantum di dalam SPPD tetapi tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut, dan menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada saksi Muna Hajizah Hasrya, dimana sebelumnya Edy Moh. Suhariadi, M.MT. membuat catatan pada kertas kecil yang menyebutkan orang-orang yang mendapat dana kompensasi beserta jumlahnya;
- Bahwa saksi Suwandi atau saksi Muna Hajizah Hasrya yang mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas yang diterima dari saksi DAMAN selaku Bendahara Pengeluaran BPH Migas, sebagaimana kuitansi tanda penerimaan uang muka maupun pelunasan perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun 2010 dan 2011 tersebut, dan kemudian menyerahkan kepada anggota PPNS/Staf BPH Migas yang melaksanakan perjalanan dinas sedangkan sisa anggaran yang tidak melaksanakan perjalanan dinas (fiktif) diserahkan kepada Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;
- Bahwa setelah saksi Suwandi dan saksi Muna Hajizah Hasrya melakukan pelunasan dan pemberian kompensasi dari biaya perjalanan dinas, keduanya kemudian memusnahkan catatan tulisan tangan Edy Moh. Suhariadi, M.MT. tentang nama-nama PPNS/Pegawai yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas dan nilai masing-masing kompensasi atas perintah yang mengatakan "Apabila berkas SPPD sudah selesai dan uang sudah diterima semua, maka catatan tersebut segera musnahkan";
- Bahwa maksud Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. mencantumkan nama-nama PPNS/Staf BPH Migas di dalam Nota Dinas tentang permintaan Penerbitan Surat Penerbitan Pembayaran Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan nama-nama yang sudah tercantum di dalam surat tugas dimana dalam nota dinas ditambahkan dengan nama-nama baru selain yang tercantum dalam surat tugas adalah untuk mendapatkan/mengumpulkan sisa anggaran perjalanan dinas untuk keperluan operasional BPH Migas seperti uang transport kegiatan PPNS dalam kota, makan siang, dan kegiatan PPNS lainnya, dimana saksi Muna Hajizah Hasrya selalu membuat catatan penggunaan dana tersebut dan melaporkannya kepada Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang telah beberapa kali membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas yang

Hal. 50 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dan perbuatan tersebut berlanjut pada bulan Januari sampai dengan November 2011, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor	NAMA	SPPD NOMOR	TUJUAN	TGL BERANGKAT	NILAI SPJ SPPD TIDAK BENAR
1	Riviera Purnomowati	0004/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
2	Dede Supriyatna	0001/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
3	Erisia Agustina	0002/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
4	Sobri	0006/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
5	Satim	0007/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
6	Sarwo Edi Kurniawan	0003/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
7	Ika Nilasari	0005/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
8	Murohim	0028 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	07/01/2010	1.050.000
9	Ade Wahyudi	0052/T .KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	08/01/2010	700.000
10	Mujiono	084/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	11/01/2010	1.050.000
11	Robertus C Kurnia	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
12	Wiwik Widaryatni	0130/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
13	Iqra Krasnaya	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
14	Imam Sofwan	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
15	Ari Agus Setiawan	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
16	Haryanto	0133/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
17	Achmad Saefulloh	01 32/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
18	Todo H. Sitorus	01 86/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	13.021.900
19	Sri Wahyu Purwanto	0185 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	12.821.900
20	Aris Sudyopranoto	01 77/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	4.236.900
21	Agus Nurhudoyo	0176 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	900.000
22	Asreza	0187 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	700.000
23	Mangatur P. Simbolon	0188 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
24	Bukhori Muslim	0189 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
25	Sudirman	01 79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
26	Parabudiman .	178/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
27	Slamet Riyadi	180/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
28	Imam Djunaedi	181/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
29	Slamet Riyadi	182TT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	760.000
30	Syahdina Firty	183/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	11.761.900
31	Aris Sudyopranoto	0246/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
32	Harni Rianto Ponto	245 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	5.261.500
33	Muna Hajizah H	247/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
34	Moh. Rizal Bangijo	92/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	4.105.000
35	Abdul Ramadi	332/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	04/02/2010	3.671.000
36	Wiwik Widaryatni	337 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palembang	04/02/2010	3.365.400
37	Nina Suryani Hartono	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
38	Kristiyanti	98/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
39	Todo H. Sitorus	99/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
40	Parlagutan Tambunan	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
41	Harni Rianto Ponto	01 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	6.420.000
42	Asreza	02 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
43	Koesriana Ambarwati	03/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	5.695.000
44	Musrizal	193/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000

Hal. 51 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	Muna Hajizah H	05/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
46	Aris Sudyopranoto	06/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
47	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	11/02/2010	4.931.500
48	Imam Djunaedi	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	01/03/2010	5.101.500
49	Suci Rahayu	224/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
50	Haryanto	225/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
51	Anwar Rofiq	223/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.454.400
52	Ougy Dayyantara	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	400.000
53	Todo H. Sitorus	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	550.000
54	Kristiyanti	633/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	17/03/2010	3.726.300
55	Wiwik Widaryatni	646/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	3.756.300
56	Iswadi	644/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	4.026.300
57	Asreza	634/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	5.085.000
58	Aris Sudyopranoto	639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
59	M Rizal Bangijo	640/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
60	Abdul Ramadi	651/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
61	Syahdina Firly	652/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
62	Adin Faradita	695/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	22/03/2010	3.751.000
63	Imam Djunaedi	697/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
64	Efrino	698/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
65	M Rizal Bangijo	699/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
66	Suci Rahayu	791/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
67	Prawoto	778/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
68	Arie Yoewono Soepirman	0781/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
69	Abdul Ramadi	0790/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
70	Mangatur P. Simbolon	0784/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
71	Ari Agus Setiawan	0789/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
72	Anis Sudyopranoto	763/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	550.000
73	Syahdina Firly	764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	5.335.000
74	Murohim	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	30/03/2010	700.000
75	Musrizal	01/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	735.000
76	Anis Sudyopranoto	02/T.PPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	960.000
77	Asreza	07/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	765.000
78	Todo H. Sitorus	08/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	8.395.000
79	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
80	Imam Djunaedi	11/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
81	Rika InAyati	12/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	07/04/2010	3.256.300
82	Parlagutan Tambunan	91 3/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	770.000
83	Muna Hajizah H	14/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
84	Syahdina Firly	15/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
85	Imam Djunaedi	52/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/04/2010	5.651.500
86	Arie Yoewono Soepirman	980 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	19/04/2010	2.650.000
87	Bukhori Muslim	050/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
88	Arie Yoewono Soepirman	049 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
89	Aris Sudyopranoto	048/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
90	Abdul Muhaemin	046 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	5.089.400
91	Muna Hajizah H	047 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
92	Erie Soedarmo	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
93	Ibrahim Hasyim	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
94	Aris Sudyopranoto	137/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
95	Efrino	139/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000

Hal. 52 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Muna Hajizah H	138/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
97	Anwar Rofiq	74/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
98	Sri Wahyu Purwanto	76/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
99	Erna Sulastinah	87/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
100	Aris Sudyopranoto	115/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	5.863.700
101	Sri Wahyu Purwanto	1149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	6.613.700
102	Nana Sukmana	1255 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	06/05/2010	870.000
103	Ari Agus Setiawan	0300/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	10/05/2010	5.872.100
104	Khairul Maulana	298/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	10/05/2010	4.547.800
105	Sobri	299/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	10/05/2010	5.231.500
106	Nova Setiawan W	301/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
107	Imam Djunaedi	0302/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
108	Harni Rianto Ponto	1257/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
109	Mangatur P. Simbolon	1258 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
110	Parlagutan Tambunan	1259 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan	11/05/2010	700.000
111	Iswadi	1260/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan (Pekanbaru)	11/05/2010	700.000
112	Harni Rianto Ponto	1291/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	1.530.000
113	Aris Sudyopranoto	1293/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	7.623.500
114	Suwandi	1292 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	750.000
115	Muna Hajizah H	1294 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung (Manado)	17/05/2010	7.623.500
116	Abdul Ramadi	315/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	17/05/2010	4.547.800
117	Suci Rahayu	0316/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	17/05/2010	5.231.500
118	Agus Nurhudoyo	1321 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.770.000
119	Prawoto	1322 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.155.000
120	Imam Sofwan	333/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	20/05/2010	5.872.100
121	Daman	0332/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	20/05/2010	900.000
122	Dede Supriyatna	0334/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	24/05/2010	500.000
123	Ibrahim Hasyim	1 343/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	7.206.300
124	Kristiyanti	1 357/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
125	Aris Sudyopranoto	1 361/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
126	Ari Agus Setiawan	1363/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
127	Nova Setiawan W	364/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601500
128	Suci Rahayu	365/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
129	Syahdina Firly	367/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
130	Abdul Ramadi	368/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
131	Suwandi	324/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangahe	24/05/2010	750.000
132	Imam Djunaedi	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangahe	24/05/2010	5.651.500
133	Arie Yoewono Soepirman	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangahe	24/05/2010	1.650.000
134	M Rizal Bangijo	326/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangahe	24/05/2010	5.651.500
135	Asreza	340/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	1.155.000
136	Iskak HidAyat	341/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	825.000
137	Sri Purnomo	1340/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
138	I Ketut Gede Aryawan	1342/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
139	Sofyan Hadi	69/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
140	Suci Rahayu	68/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
141	Ougy Dayyantara	1347/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	31/05/2010	6.102.100
142	Erna Sulastinah	1328/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900

Hal. 53 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	Sudiro	1327/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
144	Bambang Supriyanto	1326/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	1.220.000
145	H. Hufon	1325/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	12.191.900
146	Joko Budi Wiyono	1343/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
147	Narcicy Makalew	1345/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
148	Kahfi	1344/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	750.000
149	Khairul Maulana	66/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.547.800
150	Endamara Siregar	67/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	430.000
151	Maskutin Warisantoro	1353/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
152	Kurniastuti Putri Fikdiani	1 351 /SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
153	Anwar Rofiq	1352/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.317.800
154	Murohim	1381/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	5.466.500
155	Suwandi	1382/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	500.000
156	Robby Ferdian	1346/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	800.000
157	Haryanto	364/J.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Pontianak	31/05/2010	4.050.000
158	Bagus Yudhanto	1 339/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
159	Vanda Arsianti Puspitasa	1337/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
160	Heriyanto	1 333/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.785.000
161	Darsono	1335/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	31/05/2010	10.645.300
162	Efrino	1421 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bojonegoro	01/06/2010	4.751.900
163	M Rizal Bangijo	1425/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
164	Murohim	1422 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	830.000
165	Aris Sudyopranoto	1423 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	550.000
166	Imam Djunaedi	1424 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
167	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
168	H. Hufon	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
169	Narcicy Makalew	1429 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
170	Sri Purnomo	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
171	Sudiro	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
172	Arie Yoewono Soepirman	1432/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.766.500
173	Syahdina Firty	434/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.166.500
174	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
175	Erna Sulastinah	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
176	Kristiyanti	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
177	Abdul Ramadi	411/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
178	Ari Agus Setiawan	412/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
179	Nova Setiawan W	410/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
180	Suci Rahayu	413/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
181	Ibrahim Hasyim	437.9/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
182	Aris Sudyopranoto	430/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
183	Muna Hajizah H	431/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
184	Efrino	470/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
185	Abdul Ramadi	471 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
186	Wiwik Widaryatni	475/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
187	Murohim	472/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	6.438.700
188	Aris Sudyopranoto	473 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
189	Muna Hajizah H	474AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Najam Paser	17/06/2010	5.513.700

Hal. 54 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	Arie Yoewono Soepirman	500/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Utara (Kalt) Kabanjahe (Tana Karo)	23/06/2010	6.616.500
191	Aris Sudyopranoto	501 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabanjahe (Tana Karo)	23/06/2010	5.651.500
192	Aris Sudyopranoto	521/T.Penang/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	29/06/2010	4.824.400
193	Ougy Dayyantara	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	05/07/2010	1.050.000
194	Sri Wahyu Purwanto	738 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	19/07/2010	5.856.000
195	Iskak HidAyat	823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
196	Muna Hajizah H	824 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
197	Moh. Rizal Bangijo	825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
198	Syahdina Firly	826/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
199	Asreza	929/ T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.202.800
200	Aris Sudyopranoto	930/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.127.800
201	Imam Djunaedi	926/T.KP4/BBNvsPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
202	Iskak HidAyat	1 927 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
203	Murohim	1931 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	6.012.100
204	Rika InAyati	1933 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
205	Syahdina Firly	1934 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
206	Asreza	1935/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	6.115.400
207	Aris Sudyopranoto	1 937 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
208	Muna Hajizah H	1938 /T.KP4/BBM/SPPD/ BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
209	Muna Hajizah H	1992/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	26/08/2010	3.223.300
210	Asreza	1 987/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	26/08/2010	5.913.000
211	Wiwik Widaryatni	1 993/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	26/08/2010	2.923.300
212	Sudiro	2020/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.446.100
213	Bagus Yudhanto	2021/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	910.000
214	Robertas C Kurnia	2022/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
215	Wiwik Widaryatni	2023/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
216	Ari Agus Setiawan	2024/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
217	Syahdina Firly	2025/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
218	Imam Sofwan	2017/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Sorong	02/09/2010	10.280.000
219	Ketut Gede Aryawan	2026/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
220	Suryo Budi Prayitno	2027/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
221	Robby Ferdian	2028/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	640.000
222	Iqra Krasnaya	2029/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
223	Abdul Ramadi	2030/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.343.400
224	Dita Ayu	2031 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
225	Muna Hajizah H	2085/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
226	Todo H. Sitorus	082/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	990.000
227	Suwandi	2084 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
228	Aris Sudyopranoto	083/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
229	TodoH. Sitorus	104/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	1.100.000
230	Asreza	105/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	800.000
231	Iskak HidAyat	106/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
232	Muna Hajizah H	107/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
233	Riviera Purnomowati	058/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
234	Robertus C Kurnia	059/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
235	Imam Sofwan	061/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
236	Abdul Ramadi	076/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
237	Nova Setiawan W	077/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
238	Sudiro	063/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
239	I Ketut Gede Aryawan	064/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400

Hal. 55 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240	Suryo Budi Prayitno	066/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
241	Narcicy Makalew	068/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
242	Suci Rahayu	071/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
243	Khairul Maulana	072/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.007.800
244	Rika InAyati	147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
245	Imam Djunaedi	148/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
246	Todo H. Sitorus	149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	1.100.000
247	Iskak HidAyat	150/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	500.000
248	Yufinawati Away	151 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	500.000
249	May Muchar	152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo)	23/09/2010	500.000
250	Ibrahim Hasyim	102/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	4.073.700
251	Ougy Dayyantara	135/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.103.800
252	Muna Hajizah H	46/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.403.800
253	Musrizal	2116/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
254	Erie Soedarmo	2141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
255	Arie Yoewono Soepirman	2113/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
256	Harni Rianto Ponto	2163/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.807.600
257	Aris Sudyopranoto	2165/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.507.600
258	Emi Yuliarita	2159.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
259	Aris Sudyopranoto	2160.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.138.700
260	Abdul Haris	2160/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
261	Parlagutan Tambunan	2158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.498.700
262	Indra Ratham	2159 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	9.131.200
263	Mangatur P. Simbolon	2167/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.974.600
264	May Muchar	2170/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
265	Suwandi	2168 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.140.000
266	Ipda Jefri Joharom	2169 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
267	Benny Facius Dictus	2171 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
268	Bukhori Muslim	2162/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
269	Narita Risdianovi	2166/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.151.400
270	Harni Rianto Ponto	2161/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
271	Abdul Ramadi	2172/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.499.600
272	Todo H. Sitorus	2184 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	1.100.000
273	Iskak HidAyat	2185 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	500.000
274	M Rizal Bangijo	2186 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
275	Efrino	2187 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
276	Murohim	2198/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	3.711.000
277	Fiana Sedarpatmi	2200 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	4.056.000
278	Efrino	2201 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	3.466.000
279	Aris Sudyopranoto	2224 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	14/10/2010	4.100.100
280	Narcicy Makalew	2217/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
281	Erna Sulastinah	216/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
282	Kristiyanti	219/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
283	Asreza	2333/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.797.000
284	Aris Sudyopranoto	334/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.547.000
285	Suwandi	2369/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
286	Atab Tabrani	370/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100

Hal. 56 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287	Asreza	412/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	01/11/2010	4.902.100
288	Harni Rianto Ponto	495/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
289	Iskak Hidayat	496/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	12.046.100
290	Odhi Pasphi	497/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
291	Heru Sugiarto	498/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
292	Sudirman	489/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	05/11/2010	2.225.000
293	Aris Sudyopranoto	507/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	10/11/2010	4.598.800
294	Sudiro	505/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	12/11/2010	3.898.800
295	Arie Yoewono Soepirman	2504/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	13/11/2010	4.298.800
296	I Ketut Cede Aryawan	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	15/11/2010	3.898.800
297	Fiana Sedarpatmi	533/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	18/11/2010	550.000
298	Efrino	531/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
299	M. Rizal Bangijo	532/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
300	Mangatur P. Simbolon	524/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	6.072.000
301	May Muchar	525/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
302	Yufinawati Away	526/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
303	Abdul Muhaemin	527/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	1.379.902
304	Imam Djunaedi	2528/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.635.400
305	Haryanto	2529/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.835.400
306	Abdul Ramadi	2521 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Samarinda	18/11/2010	5.547.000
307	Harni Rianto Ponto	2534/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	8.499.000
308	Sainih	2537/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	7.974.000
309	Abdul Ramadi	2517 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	18/11/2010	3.748.800
310	Efrino	2566 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	20/11/2010	3.748.800
311	Moh. Rizal Bangijo	2544/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
312	Imam Djunaedi	2545/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
313	Haryanto	2567/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.923.800
314	Ougy Dayyantara	2564/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.598.800
315	Ibrahim Hasyim	2579/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	4.808.300
316	Sudiro	2583/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
317	Moh. Rizal Bangijo	2586/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
318	Imam Djunaedi	2587/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
319	Tubagus Haryono	2676/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
320	Ibrahim Hasyim	2627 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
321	Hanggono T. Nugroho	2628/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
322	Heru Wahyudi	2629/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
323	Agus Budi Wahyono	2630/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
324	Rika InAyati	2643/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
325	Gracella Wayong	2639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
326	Kristiyanti	2641/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
327	Bukhori Muslim	2653/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	01/12/2010	7.581.100
328	Asreza	2685/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kuala Kurun (Gunung Mas)	06/12/2010	6.327.800
329	Imam Djunaedi	2686/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kuala Kurun (Gunung Mas)	06/12/2010	6.142.800
330	Efrino	2687/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kuala Kurun (Gunung Mas)	06/12/2010	6.142.800
331	Suryo Budi Prayitno	2729/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	6.115.400
332	Haryanto	2732/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	5.835.400
333	Darsono	2724/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	8.121.100
334	Ade Herawati	2725/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
335	Maskutin Warisantoro	2726/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
336	Wiwik Widaryatni	2727/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100

Hal. 57 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337	Abdul Ramadi	2728/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
338	Muna Hajizah H	2721/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
339	Endamara Siregar	2722/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
340	Satim	2723/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	5.442.600
341	Sainih	2744/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pare- pare	09/12/2010	5.635.400
342	Erna Sulastinah	2738/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.493.400
343	Ari Agus Setiawan	2739/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
344	Nova Setiawan W	2740/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
345	Suci Rahayu	2741/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
346	Khairul Maulana	2742/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
347	M Rizal Bangijo	2746/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
348	Efrino	2747/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
349	Imam Djunaedi	2748/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
350	Riviera Purnomowati	2766/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	12/12/2010	12.296.100
351	Sarwo Edi Kumiawan	2767/T. KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	12/12/2010	12.296.100
352	Nana Sukmana	2777/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Sorolangun	13/12/2010	4.183.100
353	Mangatur P. Simbolon	769/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	800.000
354	Suryo Budi Prayitno	772/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.742.600
355	Rika InAyati	2773/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.442.600
356	Ari Agus Setiawan	2757/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	13/12/2010	5.835.400
357	I Ketut Gede Aryawan	2758/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
358	Erna Sulastinah	2759/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
359	Joko Budi Wiyono	2760/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	900.000
360	Nova Setiawan W	276W.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
361	Suci Rahayu	2762/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
362	Khairul Maulana	2764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
363	Sudirman	2765/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
364	Todo H. Sitorus	2787/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	4.056.000
365	Aris Sudyopranoto	2788/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	3.476.000
366	Arie Yoewono	0958/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
367	Soepirman Iswadi	0959/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
368	I Ketut Gede Aryawan	0966/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
369	Sudiro	0968/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
370	Harni Rianto Ponto	2815/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
371	Asreza	2816/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
372	Aris Sudyopranoto	281 8/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.082.000
373	Suci Rahayu	2823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
374	Nova Setiawan W	2824/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
375	I Ketut Gede Aryawan	2819/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.446.100
376	Ari Agus Setiawan	2820/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
377	Wiwik Widaryatni	2821/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
378	Erna Sulastinah	2825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	13.351.100
379	Narita Risdianovi	2828AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banten	28/12/2010	2.040.000
			Jumlah Tahun 2010		1.879.328.605
380	Asreza	02/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.885.000
381	Suryo Budi Prayitno	03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.845.000
382	Asreza	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.585.000
383	Aris Sudyopranoto	08/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.165.000
384	Asreza	17/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	10/01/2011	6.100.000
385	Bukhori Muslim	29/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.965.000

Hal. 58 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386	Mangatur P. Simbolon	30/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.785.000
387	Aris Sudyopranoto	31/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
388	Efrino	32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
389	Wiwik Widaryatni	045/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	17/01/2011	5.890.000
390	Harni Rianto Ponto	38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	1.000.000
391	Suryo Budi Prayitno	39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	7.060.000
392	Suwandi	40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.920.000
393	Narita Risdianovi	41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.640.000
394	Arie Yoewono Soepirman	077/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
395	Aris Sudyopranoto	084/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
396	Adin Faradita	085/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
397	Parlagutan Tambunan	052/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	400.000
398	Aris Sudyopranoto	053/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
399	Imam Djunaedi	54/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
400	M Rizal Bangijo	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
401	Musrizal	057/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/01/2011	5.023.800
402	Iskak HidAyat	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.945.000
403	Imam Djunaedi	07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
404	M Rizal Bangijo	108/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
405	Suwandi	072/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	6.170.000
406	Sainih	073/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	5.890.000
407	Parlagutan Tambunan	0131/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	1.000.000
408	Aris Sudyopranoto	0132/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
409	Adin Faradita	0133/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
410	Iskak HidAyat	136/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.345.000
411	Suwandi	137/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.285.000
412	Adin Faradita	0168/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	DKI Jakarta	07/02/2011	690.000
413	Aris Sudyopranoto	0144/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
414	Imam Djunaedi	0145/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
415	Efrino	0146/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
416	Nana Sukmana	0161/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
417	Mujiono	0162/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
418	Suwandi	0155/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Sangiing	10/02/2011	4.850.000
419	Sainih	0156/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Sangiing	10/02/2011	4.790.000
420	Bukhori Muslim	0157/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	1.100.000
421	Mangatur P. Simbolon	0158/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	800.000
422	M. Rizal Bangijo	0159/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	580.000
423	Todo H. Sitorus	0196/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Polewali	17/02/2011	10.509.000

Hal. 59 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424	Suwandi	Migas/2011 0199/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Mandar	17/02/2011	10.149.000
425	Windratmo	Migas/2011 208/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Mandar	21/02/2011	1.800.000
426	Suwandi	Migas/2011 0255/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kotawaringin	24/02/2011	4.715.000
427	Haryanto	Migas/2011 256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Barat Kotawaringin	24/02/2011	4.645.000
428	Iskak Hidayat	Migas/2011 258/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Barat Sangatta	24/02/2011	6.180.000
429	Ibrahim Hasyim	Migas/2011 225/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	4.725.000
430	Adin Faradita	Migas/2011 248/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
431	Moh. Rizal Bangijo	Migas/2011 251/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
432	Imam Djunaedi	Migas/2011 252/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
433	Todo H. Sitorus	Migas/2011 59/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Simalungun	28/02/2011	1.100.000
434	Asreza	Migas/2011 60/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Simalungun	28/02/2011	800.000
435	M Rizal Bangijo	Migas/2011 310/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jambi	01/03/2011	4.045.000
436	Imam Djunaedi	Migas/2011 31 1/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jambi	01/03/2011	4.045.000
437	Sainih	Migas/2011 312/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jambi	01/03/2011	4.045.000
438	Todo H. Sitorus	Migas/2011 335/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	03/03/2011	1.100.000
439	Asreza	Migas/2011 336/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	03/03/2011	800.000
440	Bambang Widianto	Migas/2011 337/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	03/03/2011	580.000
441	M Rizal Bangijo	Migas/2011 44/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sampit	07/03/2011	4.645.000
442	M Rizal Bangijo	Migas/2011 03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	10/03/2011	4.785.000
443	Sainih	Migas/2011 09/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Belawan	10/03/2011	5.435.000
444	Imam Djunaedi	Migas/2011 10/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Belawan	10/03/2011	5.435.000
445	Mangatur P. Simbolon	Migas/2011 38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	800.000
446	Bukhori Muslim	Migas/2011 39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	1.100.000
447	Nana Sukmana	Migas/2011 40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	5.655.000
448	Imam Djunaedi	Migas/2011 41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Karo	14/03/2011	5.435.000
449	Suwandi	Migas/2011 07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	14/03/2011	660.000
450	Hami Rianto Ponto	Migas/2011 05/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	14/03/2011	8.221.000
451	Asreza	Migas/2011 04/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	14/03/2011	8.331.000
452	Suryo Budi Prayitno	Migas/2011 42/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.105.000
453	Imam Djunaedi	Migas/2011 63/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
454	M. Rizal Bangijo	Migas/2011 64/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
455	Sainih	Migas/2011 465/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
456	Narita Risdianovi	Migas/2011 467/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	21/03/2011	5.335.000
457	Windratmo	Migas/2011 507/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manado	30/03/2011	6.360.000
458	M Rizal Bangijo	Migas/2011 509/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manado	30/03/2011	6.360.000
459	Sainih	Migas/2011 510/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manado	30/03/2011	6.360.000
460	Slamet Riyadi	Migas/2011 51 /T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manado	30/03/2011	6.360.000
461	Imam Djunaedi	Migas/2011 503/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ternate	30/03/2011	7.801.000

Hal. 60 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462	Murohim	527/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	6.090.000
463	Femmy Harteti	534/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	8.058.000
464	Satim	521/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
465	Hami Rianto Ponto	537/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
466	Prawoto	540/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
467	Suwandi	541/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.250.000
468	Narita Risdianovi	542/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
469	Bukhori Muslim	523/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	10.070.000
470	Fiana Sedarpatmi	524/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	9.790.000
471	Windratmo	526/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.790.000
472	Muna Hajizah H	528/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.290.000
473	Iskak HidAyat	535/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.258.000
474	Abdul Muhaemin	531/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.758.000
475	Parlagutan Tarnbunan	532/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.758.000
476	Mangatur P. Simbolon	530/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.038.000
477	Sarwo Edi Kurniawan	0549/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	10.160.000
478	Asreza	0545/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	15.050.000
479	Mangatur P. Simbolon	0547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
480	Nana Sukmana	0548/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
481	Edy Moh. Suhariadi	551/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	3.050.000
482	Bukhori Muslim	552/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.800.000
483	Harni Rianto Ponto	553/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.050.000
484	Prawoto	555/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	2.300.000
485	Todo H. Sitorus	0544/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	14/04/2011	10.620.000
486	Suwandi	554/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	760.000
487	Sainih	556/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
488	Imam Djunaedi	557/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
489	Kristiyanti	571/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
490	Muna Hajizah H	572/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
491	Haryanto	573/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
492	Arie Yoewono Soepirman	614/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	18/04/2011	5.188.000
493	Iskak HidAyat	575/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kendari	19/04/2011	6.286.100
494	Imam Djunaedi	624/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pontianak	21/04/2011	4.308.000

Hal. 61 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495	Sainih	Migas/2011 626/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	25/04/2011	4.490.000
496	Imam Djunaedi	Migas/2011 615/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
497	M Rizal Bangijo	Migas/2011 516/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
498	Sudiro	Migas/2011 3649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	27/04/2011	5.427.800
499	Gracella Wayong	Migas/2011 D653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	27/04/2011	5.427.800
500	I Ketut Gede Aryawan	Migas/2011 3660/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	28/04/2011	5.157.800
501	Sofyan Hadi	Migas/2011 D662/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Makasar	28/04/2011	5.157.800
502	Oka Budi Hapsara	Migas/2011 547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	02/05/2011	6.100.000
503	M. Rizal Bangijo	Migas/2011 26/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tobasa (Sumut)	04/05/2011	5.435.000
504	Asreza	Migas/2011 32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tarakan	05/05/2011	8.338.000
505	Imam Djunaedi	Migas/2011 33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tarakan	05/05/2011	7.858.000
506	Ibrahim Hasyim	Migas/2011 0678/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	9.262.800
507	Kristiyanti	Migas/2011 0696/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
508	Sudiro	Migas/2011 0687/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
509	Narita Risdianovi	Migas/2011 071 7/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
510	Efrino	Migas/2011 0705/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
511	Rika InAyati	Migas/2011 0694/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
512	Imam Djunaedi	Migas/2011 0707/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
513	Wiwik Widaryatni	Migas/2011 0702/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
514	Ade Wahyudi	Migas/2011 0704/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
515	Haryanto	Migas/2011 0703/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
516	Moh. Rizal Bangijo	Migas/2011 0706/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	09/05/2011	4.752.600
517	Nina Suryani Hartono	Migas/2011 729/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Gresik	12/05/2011	4.510.000
518	Edy Moh. Suhariadi	Migas/2011 761/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	1.100.000
519	Parlagutan Tarmnjan	Migas/2011 762/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	1.100.000
520	Prawoto	Migas/2011 783/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	760.000
521	Suwandi	Migas/2011 764/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	19/05/2011	500.000
522	Aris Sudyopranoto	Migas/2011 767/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
523	Muna Hajizah H	Migas/2011 768/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
524	Sainih	Migas/2011 0799/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Dumai	23/05/2011	4.100.000
525	Musrizal	Migas/2011 797/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Lampung	23/05/2011	4.711.000
526	Achmad Haryadi	Migas/2011 815/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Teluk Bintuni	31/05/2011	9.830.000
527	Narita Risdianovi	Migas/2011 846/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Samarinda	09/06/2011	6.180.000

Hal. 62 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

528	Achmad Haryadi	864/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	09/06/2011	4.910.000
529	Todo H. Sitorus	51/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	8.738.000
530	Harni Rianto Ponto	52/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
531	Prawoto	53/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
532	Haryanto	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
533	Khairul Maulana	857/T.GPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
534	Nova Setiawan W	841/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
535	Ari Agus Setiawan	842/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
536	Suci Rahayu	843/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
537	Sainih	861/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkalis (Pekanbaru)	15/06/2011	4.150.000
538	Prawoto	887/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	1.520.000
539	Suwandi	888/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
540	Muna Hajizah H	889/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
541	Parlagutan Tambunan	885/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	5.610.000
542	Asreza	886/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	1.140.000
543	Simbolon	0880/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	800.000
544	Bukhori Muslim	0881/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	1.100.000
545	M. Rizal Bangijo	0882/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	6.735.000
546	Ahmad Haryadi	963/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat (Balikpapan)	21/06/2011	6.370.000
547	Asreza	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	21/06/2011	8.338.000
548	Fiana Sedarpatmi	362/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat	21/06/2011	5.390.000
549	Narita Risdianovi	372/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
550	Femmy Harteti	373/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.565.000
551	M. Rizal Bangijo	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
552	Muna Hajizah H	375/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
553	Muna Hajizah H	1 84/T.CPBKT/88M/SPPD/BPH Migas/2011	Sorong	04/07/2011	10.190.000
554	Mangatur P. Simbolon	179/T.CPSK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.380.000
555	Bukhori Muslim	180/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.400.000
556	M. Rizal Bangijo	181/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.050.000
557	Harni Rianto Ponto	1175/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	2.000.000
558	Sainih	1176/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
559	Haryanto	1177/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
560	Efrino	1180/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
561	Imam Djunaedi	1181/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
562	Asreza	1182/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	07/07/2011	8.331.000
563	Wiwik Widaryatni	1184/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	07/07/2011	8.161.000
564	Asreza	1241/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Labuhan Batu	11/07/2011	5.795.000
565	Parlagutan Tambunan	1257/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	13/07/2011	4.930.000

Hal. 63 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566	Suwandi	Migas/2011 1256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kutai Timur	14/07/2011	5.380.000
567	Sainih	Migas/2011 1 249/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
568	Imam Djunaedi	Migas/2011 1250/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
569	M Rizal Bangijo	Migas/2011 1252/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
570	Murohim	Migas/2011 1400/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Besitang	21/07/2011	800.000
571	Imam Djunaedi	Migas/2011 173T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Langkat	21/07/2011	5.355.000
572	M Rizal Bangijo	Migas/2011 174/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Langkat	21/07/2011	5.355.000
573	Asreza	Migas/2011 1330/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Polewali Mandar	21/07/2011	10.104.000
574	Suwandi	Migas/2011 1331/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Polewali Mandar	21/07/2011	720.000
575	M Rizal Bangijo	Migas/2011 1415/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanjung Selor, Kab. Bulung	25/07/2011	12.651.000
576	Imam Djunaedi	Migas/2011 1407/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Palembang	25/07/2011	5.135.000
577	Sainih	Migas/2011 1409/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Palembang	25/07/2011	5.135.000
578	Parlagutan Tambunan	Migas/2011 1545/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Surabaya	04/08/2011	4.850.000
579	Suwandi	Migas/2011 1546/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH	Surabaya	04/08/2011	580.000
580	Suwandi	Migas/2011 1570/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sangatta (Balikpapan)	08/08/2011	5.900.000
581	Ellya Tri Damayanti	Migas/2011 1580/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	10/08/2011	580.000
582	Asreza	Migas/2011 1586/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanjung Redep	11/08/2011	6.660.000
583	Sainih	Migas/2011 1584/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
584	Asreza	Migas/2011 1581/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tarakan	15/08/2011	7.438.000
585	Suwandi	Migas/2011 1582/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tarakan	15/08/2011	450.000
586	Imam Djunaedi	Migas/2011 1585/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
587	Harni Rianto Ponto	Migas/2011 1673/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow (Mana)	22/08/2011	1.500.000
588	Suwandi	Migas/2011 1674/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow (Mana)	22/08/2011	870.000
589	Nana Sukmana	Migas/2011 1675/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.870.000
590	Muna Hajizah H	Migas/2011 1676/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
591	Sainih	Migas/2011 1677/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
592	Asreza	Migas/2011 1671/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kutai Kertanegara (Balikpapan)	25/08/2011	6.660.000
593	Imam Djunaedi	Migas/2011 1672/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kutai Kertanegara (Balikpapan)	25/08/2011	5.900.000
594	Todo H. Sitorus	Migas/2011 1693/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Tanah Kara, Sumut	26/08/2011	550.000
595	M Rizal Bangijo	Migas/2011 1688/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Ketapang	05/09/2011	4.490.000

Hal. 64 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596	Sainih	Migas/2011 1689/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	(Pontianak) Ketapang	05/09/2011	4.490.000
597	Abdul Muhaemin	Migas/2011 1699/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	(Pontianak) Kutai Timur	12/09/2011	6.850.000
598	Haryanto	Migas/2011 1707/T.Capulbaket/SPPD/BPH	Ambon	12/09/2011	7.664.000
599	Ari Agus Setiawan	Migas/2011 1705/T.Capulbaket/SPPD/BPH	Ambon	12/09/2011	7.664.000
600	Achmad Saefulloh	Migas/2011 1704/T.Capulbaket/SPPD/BPH	Manado	12/09/2011	7.627.600
601	Suci Rahayu	Migas/2011 1703/T.Capulbaket/SPPD/BPH	Manado	12/09/2011	7.627.600
602	Nova Setiawan W	Migas/2011 1702/T.Capulbaket/SPPD/BPH	Manado	12/09/2011	7.627.600
603	Endamara Siregar	Migas/2011 1701/T.Capulbaket/SPPD/BPH	Manado	12/09/2011	7.627.600
604	Hami Rianto Ponto	Migas/2011 2124/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jayapura	15/09/2011	920.000
605	Narita Risdianovi	Migas/2011 2125/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
606	Sainih	Migas/2011 2126/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
607	Asreza	Migas/2011 2127/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kuantan Singingi	15/09/2011	800.000
608	Parlagutan Tambunan	Migas/2011 2121/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manokwari	15/09/2011	800.000
609	Suwandi	Migas/2011 2122/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manokwari	15/09/2011	740.000
610	Muna Hajizah H	Migas/2011 2123/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Manokwari	15/09/2011	10.955.000
611	Muna Hajizah H	Migas/2011 2210/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Kutai Timur	21/09/2011	5.900.000
612	Asreza	Migas/2011 2211/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Jayapura	22/09/2011	10.840.000
613	Sudiro	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/201 1	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
614	Ellya Tri Damayanti	01 30/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/201 1	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
615	Gracella Wayong	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
616	Kristiyanti	0140/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
617	Martiyas Wijayanti	0141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	270.000
618	Wiwik Widaryatni	0146/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
619	Haryanto	0147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
620	Moh. Rizal Bangijo	0152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
621	Imam Djunaedi	0153/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
622	Sainih	0155/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
623	Imam Sofwan	0157/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
624	Narita Risdianovi	0158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
625	Khairul Maulana	2293/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
626	Sofyan Hadi	2294/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
627	Satim	472/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bogor	29/09/2011	660.000
628	Ari Agus Setiawan	2295/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tangerang	29/09/2011	1.480.000
629	Parlagutan Tambunan	2399/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/10/2011	400.000
630	Muna Hajizah H	2403/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	06/10/2011	5.900.000
631	Todo H. Sitorus	2597/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	1.100.000
632	Asreza	2598/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	800.000
633	Asreza	2596/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	10/10/2011	1.100.000
634	Fiana Sedarpatmi	595/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Medan	10/10/2011	1.100.000

Hal. 65 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635	Edy Moh. Suhariadi	Migas/2011 649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	11/10/2011	1.100.000
636	Suwandi	Migas/2011 651/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	11/10/2011	500.000
637	Muna Hajizah H	Migas/2011 652/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	11/10/2011	500.000
638	Sainih	Migas/2011 653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Batam	11/10/2011	4.490.000
639	Asreza	Migas/2011 33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	5.005.000
640	Imam Djunaedi	35/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
641	M Rizal Bangijo	36/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
642	Murohim	43/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	24/10/2011	5.095.000
643	Muna Hajizah H	49/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	24/10/2011	3.975.000
644	Muna Hajizah H	80/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2012	Bulungan (balikpapan)	07/11/2011	5.100.000
645	Todo H. Sitorus	81/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2014	Batam	07/11/2011	1.100.000
646	Asreza	79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2013	Bulungan (Balikpapan)	07/11/2011	6.660.000
647	Fiana Sedarpatmi	78/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotabaru (Kalsel)	07/11/2011	5.675.000
648	Martiyas Wijayanti	370/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
649	Wiwik Widaryatni	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
650	Imam Djunaedi	378/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
651	Abdul Ramadi	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
652	Nova Setiawan W	384/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
653	Suci Rahayu	385/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
654	Ari Agus Setiawan	386/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
655	Erie Soedarmo	356/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	270.000
656	Ibrahim Hasyim	354/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	7.230.800
657	Luluk Priambudi	359/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	3.860.200
658	Todo H. Sitorus	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	1.100.000
659	Asreza	298/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	760.000
660	Harni Rianto Ponto	299/T.P4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	4.750.000
661	Martiyas Wijayanti	0557/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
662	Imam Djunaedi	0559/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
663	Harni Rianto Ponto	0563/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	19/11/2011	5.025.000
664	Muna Hajizah H	292/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
665	Wiwik Widaryatni	294/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
666	Narita Risdianovi	295/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
Jumlah Tahun 2011					1.443.028.900
Jumlah 2010-2011					3.322.357.505

- Bahwa pada kenyataannya jumlah realisasi anggaran untuk perjalanan dinas PPNS TA. 2010 dan TA. 2011 yaitu :

- Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2010 dengan jumlah realisasi anggaran perjalanan dinas PPNS KP4 BBM TA. 2010 adalah Rp4.978.655.585,00 (124,64%);

Hal. 66 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi kegiatan Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas TA. 2011 adalah Rp3.011.473.795,00 (102,49%);
- c. Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi PPNS KP4 BBM TA. 2011 adalah Rp857.336.330,00 (91,26%);
- Bahwa berdasarkan rincian penerbitan SPPD yang diterbitkan oleh Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku P2K Fisik dan Penunjang, dan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya Nota Dinas tentang permintaan penerbitan SPPD terhadap perjalanan dinas PPNS BPH Migas TA 2010 dan 2011 oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas dengan menggunakan sebagian bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya/fiktif sehingga Bendahara Umum Negara telah melakukan pencairan dana sebagai pembayaran atas permintaan pembiayaan pengeluaran dari beban anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas tersebut yaitu sebagai berikut :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 296740N/019/110, tanggal 20 Januari 2010, sebesar Rp70.647.483,00; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00008SPM/BPH Migas/2010, tanggal 19 Januari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp70.647.483,00;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 171056O/019/ 110, tanggal 29 Januari 2010, sebesar Rp138.793.300,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00011SPM/BPH Migas/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp138.793.300,00;

Hal. 67 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 171699O/019/110, tanggal 8 Februari 2010, sebesar Rp120.187.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 000180SPM/BPH Migas/2010, tanggal 4 Februari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp120.187.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 174111O/019/110, tanggal 23 Februari 2010, sebesar Rp236.427.900,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00038SPM/BPH Migas/2010, tanggal 22 Februari 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp236.427.900,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 181772O/019/110, tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp344.551.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00083SPM/BPH Migas/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan sebesar Rp328.594.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 184594O/019/110, tanggal 13 April 2010, sebesar Rp40.406.200,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00115SPM/BPH Migas/2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Pengawasan dan

Hal. 68 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar
Rp40.406.200,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1884100/019/110, tanggal 26 April 2010, sebesar Rp218.600.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00138SPM/BPH Migas/2010, tanggal 21 April 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp218.600.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1946800/019/110, tanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp328.594.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00175SPM/BPH Migas/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp328.594.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1979200/019/110, tanggal 25 Mei 2010, sebesar Rp62.290.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00200SPM/BPH Migas/2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp62.290.500,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 1992970/019/110, tanggal 1 Juni Mei 2010, sebesar Rp246.472.170,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor

Hal. 69 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00224SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Kerjasama dan Implementasi Pengawasan Jenis BBM Tertentu, Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp246.472.170,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 2027770/019/110, tanggal 10 Juni 2010, sebesar Rp579.939.600,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00237SPM/BPH Migas/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp579.939.600,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 841730P/019/110, tanggal 5 Juli 2010, sebesar Rp567.984.100,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00295SPM/BPH Migas/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan BBM dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp567.984.100,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 843649P/019/110 tanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp37.857.800,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00312SPM/BPH Migas/2010, tanggal 07 Juli 2010, tentang pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp37.857.800,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 850015P/019/110, tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp165.057.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor 00367SPM/BPH Migas/2010, tanggal

Hal. 70 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp165.057.000,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 855023P/019/110, tanggal 12 Agustus 2010, sebesar Rp90.639.575,00; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00391SPM/BPH Migas/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp90.639.575,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 859933P/019/110, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp53.080.400,00 : dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00413SPM/BPH Migas/2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp53.080.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 862889P/019/110, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp45.210.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00439SPM/BPH Migas/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp45.210.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor 866057P/019/110, tanggal 6 September 2010, sebesar Rp23.947.000, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00466SPM/BPH Migas/2010, tanggal 2 September 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp23.947.000,00;

Hal. 71 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor 873148P/019/110, tanggal 29 September 2010, sebesar Rp109.672.000, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00505SPM/BPH Migas/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp109.672.000;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 877401P/019/110, tanggal 12 Oktober 2010, sebesar Rp264.267.200,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00525SPM/BPH Migas/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp264.267.200,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 883219P/019/110, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp367.911.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00546SPM/BPH Migas/2010, tanggal 25 Oktober 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp367.911.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 886740P/019/110, tanggal 2 November 2010, sebesar Rp54.684.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00589SPM/BPH Migas/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp54.684.500,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 308901R/019/110, tanggal 26 November 2010, sebesar Rp384.508.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH

Hal. 72 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00655SPM/BPH Migas/2010, tanggal 24 November 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp384.508.400,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 316059R/019/110, tanggal 8 Desember 2010, sebesar Rp371.351.202,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00735SPM/BPH Migas/2010, tanggal 6 Desember 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM, sebesar Rp371.351.202,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 330324R/019/110, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp601.140.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00842SPM/BPH Migas/2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian sebesar Rp601.140.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 338978R/019/110, tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp549.618.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 01020SPM/BPH Migas/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBm dan Tim Persiapan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebesar Rp549.618.500,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 440567T/019/110, tanggal 4 Maret 2011, sebesar Rp222.872.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor

Hal. 73 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00020SPM/BPH Migas/2011, tanggal 25 Februari 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Asreza dan kawan-kawan (37 orang) sebesar Rp222.872.000,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor 453013T/019/110, tanggal 1 April 2011, sebesar Rp29.158.500,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00066SPM/BPH Migas/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Tubagus Haryono dan kawan-kawan (35 orang) sebesar Rp29.158.500,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 450134T/019/110, tanggal 5 April 2011, sebesar Rp219.906.600,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00044SPM/BPH Migas/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama PRAWOTO dan kawan-kawan (38 orang) sebesar Rp219.906.600,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 453086T/019/110, tanggal 13 April 2011, sebesar Rp107.610.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00055SPM/BPH Migas/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp107.610.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 459764T/019/110, tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp238.051.020,00, dan

Hal. 74 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00092SPM/BPH Migas/2011, tanggal 25 April 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (51 orang) sebesar Rp238.051.020,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 467123T/019/110, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp123.617.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00104SPM/BPH Migas/2011, tanggal 5 Mei 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp123.617.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 468552T/019/110, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp244.910.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00133SPM/BPH Migas/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp244.910.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 476335T/019/110, tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp813.562.700,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor 00181SPM/BPH Migas/2011, tanggal 6 Juni 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan

Hal. 75 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp813.562.700,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 481193T/019/110, tanggal 23 Juni 2011, sebesar Rp90.733.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00203SPM/BPH Migas/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp90.733.400,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 502783T/019/110, tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp316.616.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00335SPM/BPH Migas/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp316.616.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 511804T/019/110, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp121.354.375,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00442SPM/BPH Migas/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp121.354.375,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 529788T/019/110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp434.078.400,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor

Hal. 76 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00537SPM/BPH Migas/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (32 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama FIANA SOEDARPATMI dan kawan-kawan (26 orang) sebesar Rp434.078.400,00;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 529701T/019/110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp380.745.100,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00569SPM/BPH Migas/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Parlagutan Tambunan dan kawan-kawan (19 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama Tubagus Haryono dan kawan-kawan (59 orang), sebesar Rp380.745.100,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 546827T/019/110, tanggal 11 November 2011, sebesar Rp140.913.000,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00676SPM/BPH Migas/2011, tanggal 8 November 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (23 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama Asreza dan kawan-kawan (9 orang), sebesar Rp140.913.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH Migas Nomor 569081T/019/110, tanggal 13 Desember 2011, sebesar

Hal. 77 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.014.430,00, dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH Migas kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor 00810SPM/BPH Migas/2011, tanggal 7 Desember 2011, tentang Permintaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas atas nama Abdul Muhaimin dan kawan-kawan (10 orang) dan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM atas nama Todo H. Sitorus dan kawan-kawan (78 orang) sebesar Rp400.014.430,00;

- Bahwa Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang bertanggungjawab untuk mengelola anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011, ternyata juga telah bersepakat dengan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang serta selaku Kasubag Umum BPH Migas dengan maksud agar anggaran perjalanan dinas PPNS TA. 2010 dan 2011 juga dapat dikelola sendiri oleh Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dengan membuat Surat Tugas dan Nota Dinas Perjalanan Dinas PPNS dengan total uang anggaran perjalanan dinas PPNS sebesar Rp359.500.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 96 personil yang tidak melaksanakan tugas (dari 151 personil/petugas yang tercantum dalam SPPD yang melaksanakan tugas) sebagai kompensasi karena namanya dicantumkan di dalam Nota Dinas untuk penerbitan SPPD perjalanan dinas PPNS, sedangkan yang menyerahkan uang kompensasi tersebut adalah staf Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dari Kasubag Umum BPH Migas yaitu saksi Erna Sulastinah dan secara bergantian dengan Riviera Purnomowati dengan menyerahkan melalui koordinator/ yang mewakili tempat kerja masing-masing personil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat pernah memerintahkan kepada Erna Sulastinah dan Riviera Purnomowati untuk mengambil uang di bendahara pengeluaran Damam dalam rangka kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011;

Terdakwa Drs. Umar Rukhyat pernah menerima uang kompensasi terkait kegiatan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sebanyak 2 kali dengan total Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Erna Sulastinah, uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta

Hal. 78 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dalam rangka uang pendidikan dan uang lebaran;

- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukhyat pernah diberi laporan oleh Erna Sulastinah secara lisan perihal uang kelebihan atas penggunaan anggaran PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa. Untuk uang sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan selaku Kepala Sub Bagian Umum untuk kegiatan operasional Non-DIPA;
- Perbuatan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas sebagaimana diuraikan di atas secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan :
 - a) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Ayat (1) setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Ayat (2) bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut;
 - c) Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bahwa pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :

Hal. 79 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 menyatakan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;
- Pasal 20 menyatakan pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- e) Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/ PB/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :
 - Ayat (1) pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - Ayat (2) biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 + Rp270.000.000,00 = Rp288.000.000,00 atau sekitar jumlah tersebut atau orang lain yaitu pegawai/PPNS BPH Migas (yang tidak melaksanakan tugas) sebesar Rp359.500.000,00 atau sekitar jumlah tersebut dan sisanya dikelola oleh Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. sebesar Rp3.322.357.505,00 – (Rp288.000.000,00 + Rp359.500.000,00) = Rp2.674.857.505,00 atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama dengan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. selaku Koordinator PPNS dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dengan bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya/fiktif, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan biaya perjalanan dinas Pegawai BPH Migas yang telah dikeluarkan negara mencakup uang tiket/transport, uang harian dan uang penginapan atas perjalanan dinas yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau kurang dilaksanakan sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 80 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Nomor SR-1193/D6/01/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal: Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp3.322.357.505,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan, serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.338.781.952,5 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah lima sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, apabila Terpidana membayar uang

Hal. 81 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT. :

- Nomor 1 sampai dengan 17 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor 18 sampai dengan 29 yaitu berupa sejumlah Rp457.793.527,33 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dirampas untuk negara;
- Nomor 30 berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke Nomor Polisi B 112 NIC warna putih Nomor Mesin : HR15-273146C atas nama Febriani Tri Hardayani, dipergunakan dalam perkara Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama Drs. Umar Rukhyat:

- Nomor 21 terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor 2 sampai dengan 20 dan 22 sampai dengan 25 berupa uang sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dirampas untuk Negara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat, dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus sepuluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 82 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

- Menghukum Terdakwa "Drs. Umar Rukhyat" membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan 17 terlampir dalam berkas perkara yaitu;

Hal. 83 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 84 dari 118 Hal. Put. No. 134/PK/PTD/SUS/2017



■ Nomor 18 sampai dengan 29 yaitu berupa :

18. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
19. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00;
20. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
21. Uang tunai sebesar Rp17.700.000,00;
22. a. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp3.150.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00;
d. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00;
e. Uang tunai sebesar Rp39.000.000,00;
f. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
g. Uang tunai sebesar Rp35.940.000,00;
h. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;
23. a. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;
d. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;
24. a. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00;
d. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00;
e. Uang tunai sebesar Rp4.110.000,00;
f. Uang tunai sebesar Rp9.500.000,00;
g. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
25. a. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00;
26. a. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp18.750.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
27. a. Uang tunai sebesar Rp900.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00;
d. Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00;
28. a. Uang tunai sebesar Rp62.500.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp38.500.000,00;
29. Uang sebesar Rp33.943.527.33,00;



sejumlah Rp457.793.527,33 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 30 berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke Nomor Polisi B 112 NIC warna putih Nomor Mesin: HR15-273146C atas nama Feberiani Tri Hardayani dipergunakan dalam perkara Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;
- Nomor 21 terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa:
 - 51 eksemplar Dokumen/surat, yang terdiri dari:
 1. 001/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 2. 033/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
 3. 052/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 4. 052A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 5. 391/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
 6. 391A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 7. 391B/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
 8. 391C/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
 9. 404/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 10. 405/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
 11. 406/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
 12. 423/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
 13. 425/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 14. 427/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
 15. 428/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 16. 436/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
 17. 437/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
 18. 438/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
 19. 439/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manokwari;
 20. 440/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 21. 441/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 22. 442/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
 23. 443/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 24. 444/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 25. 445/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
 26. 446/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
 27. 447/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
 28. 634/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 29. 729/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
 30. 730/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 31. 731/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
 32. 758/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;

Hal. 87 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 759/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 34. 760/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Kupang;
 35. 761/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
 36. 1022/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Makasar;
 37. 1023/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 38. 1024/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 39. 1035/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
 40. 1039/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 41. 1040/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 42. 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 43. 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Maksiar;
 44. 1043/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Denpasar;
 45. 1044/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 46. 1065/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
 47. 1066/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 48. 1068/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 49. 673/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 50. 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 51. 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
- Nomor 2 sampai dengan 20 yaitu berupa :
2. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 3. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 4. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 5. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 6. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 7. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 8. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 9. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

Hal. 88 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 11. Uang tunai sebesar Rp8.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 12. Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 13. Uang tunai sebesar Rp6.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 14. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 15. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 16. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 17. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 18. Uang tunai sebesar Rp20.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 19. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 20. Uang tunai sebesar Rp16.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 - dan 22 sampai dengan 25.
 22. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 23. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 24. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 25. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- Berupa uang sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dirampas untuk Negara;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 89 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa Drs. Umar Rukhyat tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI., tanggal 13 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 Januari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama Sebagai Perbuatan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Umar Rukhyat tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat

Hal. 90 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor 1 sampai dengan 17 terlampir dalam berkas perkara yaitu;

Hal. 91 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). a. 1 (satu) map warna hijau muda berlogo BPH Migas, berisi : 246 (dua ratus empat puluh enam) lembar surat-surat/dokumen Rekapitulasi Keuangan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- b. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi : 19 (sembilan belas) eksemplar Nota Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T), tentang Penerbitan Surat Perjalanan Dinas/Permohonan Ijin sebagai Saksi Ahli, masing-masing terlampir fotokopi Surat permintaan Bantuan Ahli/Surat Perintah Tugas dari Polres-Polres, dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli periode bulan September 2010 dan periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2011;
- c. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi : 82 (delapan puluh dua) lembar Nota Dinas dan 26 (dua puluh enam) lembar Surat Tugas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T), serta 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat berikut 1 (satu) lembar lampirannya, tanggal 16 September 2011;
- d. 1 (satu) tas karton warna hitam berlogo/merek KECI, berisi :
 - a) 1 (satu) Map warna biru berlogo DIAMOND, berisi surat-surat/dokumen, sebagai berikut :
 - ✓ 7 (tujuh) eksemplar surat-surat/dokumen, terdiri dari Nota Dinas tentang Perjalanan Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T), Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Notes/Catatan tulisan tangan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T, tentang Pembagian Uang Kompensasi Perjalanan Dinas, masing - masing atas nama PPNS/Pegawai BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas periode bulan November dan Desember 2010;
 - ✓ 1 (satu) eksemplar terdiri dari Surat Tugas Nomor 682/7/SBU/ BPH/2010, tanggal 13 Oktober 2010, An. Suwandi, 2 (lembar) Nota Dinas, tanggal 4 Oktober 2010, perihal Perjalanan Dinas An. MP. SIMBOLON dan kawan-kawan (6 orang) dan An. HARNI R. PONTO dan kawan-kawan (6 orang);
 - ✓ 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T, tentang Daftar nama-nama Pegawai/PPNS BPH Migas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas;
 - b) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi berkas dokumen :

Hal. 92 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

 - ✓ 12 (dua belas) lembar Bukti Terima Kiriman Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 18 sampai dengan 29 yaitu berupa :

- 18). Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
- 19). Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00;
- 20). Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
- 21). Uang tunai sebesar Rp17.700.000,00;
- 22).
 - a. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp3.150.000,00;
 - c. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00;
 - d. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00;
 - e. Uang tunai sebesar Rp39.000.000,00;
 - f. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
 - g. Uang tunai sebesar Rp35.940.000,00;
 - h. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;
- 23).
 - a. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
 - c. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;
 - d. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;
- 24).
 - a. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;
 - c. uang tunai sebesar Rp6.500.000,00;
 - d. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00;
 - e. Uang tunai sebesar Rp4.110.000,00;
 - f. Uang tunai sebesar Rp9.500.000,00;
 - g. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
- 25).
 - a. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00;
 - c. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00;
- 26).
 - a. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp18.750.000,00;
 - c. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
- 27).
 - a. Uang tunai sebesar Rp900.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00;
 - c. uang tunai sebesar Rp9.000.000,00;
 - d. uang tunai sebesar Rp17.000.000,00;
- 28).
 - a. Uang tunai sebesar Rp62.500.000,00;
 - b. Uang tunai sebesar Rp38.500.000,00;
- 29). Uang sebesar Rp33.943.527.33,00;

Hal. 93 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp457.793.527,33 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dirampas untuk negara;

- Nomor 30 berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke Nomor Polisi B 112 NIC warna putih Nomor Mesin: HR15-273146C atas nama Feberiani Tri Hardayani dipergunakan dalam perkara Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama Drs. Umar Rukhyat:

- Nomor 21 terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa:

1. 51 eksemplar Dokumen/surat, yang terdiri dari:

- 1). 001/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 2). 033/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- 3). 052/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 4). 052A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 5). 391/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- 6). 391A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 7). 391B/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
- 8). 391C/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- 9). 404/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 10). 405/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- 11). 406/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 423/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- 13). 425/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 14). 427/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- 15). 428/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 16). 436/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
- 17). 437/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- 18). 438/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- 19). 439/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manokwari;
- 20). 440/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 21). 441/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 22). 442/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
- 23). 443/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- 24). 444/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 25). 445/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- 26). 446/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- 27). 447/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
- 28). 634/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 29). 729/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
- 30). 730/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 31). 731/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- 32). 758/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
- 33). 759/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- 34). 760/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Kupang;
- 35). 761/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- 36). 1022/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Makassar;
- 37). 1023/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 38). 1024/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 39). 1035/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- 40). 1039/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 41). 1040/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- 42). 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 43). 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Maksiar;
- 44). 1043/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Denpasar;
- 45). 1044/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 46). 1065/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
- 47). 1066/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 48). 1068/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;

Hal. 95 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49). 673/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- 50). 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 51). 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
- Nomor 2 sampai dengan 20 yaitu berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 2. Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 3. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 4. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 5. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 6. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 7. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 8. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 9. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 10. Uang tunai sebesar Rp8.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 11. Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 12. Uang tunai sebesar Rp6.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 13. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 14. Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 15. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
 16. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

Hal. 96 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Uang tunai sebesar Rp20.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

18. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

19. Uang tunai sebesar Rp16.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

dan 22 sampai dengan 25

22. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

23. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

24. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

25. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

Berupa uang sejumlah Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 November 2014 dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 November 2014 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 20 Februari 2017, dengan demikian Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan atau keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan *Judex Juris* yang dengan tegas Pemohon Peninjauan Kembali menolak

Hal. 97 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertimbangan hukum dan amar dari *Judex Juris* kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Adapun dasar hukum Peninjauan Kembali ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4/2004) dan Penjelasannya yang mengatur dengan jelas dan tegas bahwa permintaan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan atas dasar:

- Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004,
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;
- Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4/2004,
Yang dimaksud dengan "Hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya";

Kekhilafan dan Kekeliruan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama dalam mendasarkan putusannya pada adanya keadaan yang saling bertentangan dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga karenanya sudah sepatutnya dibatalkan berdasarkan Pasal 266 KUHAP, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menolak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung 1575 K/PID.SUS/2014, tanggal 19 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Hal. 98 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2014/PT. DKI tertanggal 13 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 Januari 2014. Alasannya, karena dalam putusan perkara ini terdapat kekhilafan Hakim atas kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Mantan Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung) dalam bukunya : "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP" (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi-II, Sinar Grafika 2012, menyebutkan bahwa, "Alasan ini dijadikan dasar pengajuan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata":

- a. Kekhilafan Hakim; atau
- b. Kekeliruan Hakim.

Hakim sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, yang bisa terjadi disemua tingkat pengadilan. Sehingga bukti yang menyatakan adanya kekhilafan Hakim yang nyata dapat sangat menguatkan Peninjauan Kembali;

B. *JUDEX JURIS* MELAKUKAN KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM AMAR PUTUSAN YANG TIDAK MEMENUHI PASAL 197 KUHP;

1. Bahwa amar Putusan *Judex Juris* sebagaimana telah kami kutip di atas (Petikan Putusan Nomor 1575 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 November 2014 pada halaman 2 dan seterusnya) TIDAK memberikan pertimbangan terhadap putusan Terdakwa Saudara Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT yang telah didakwa dan telah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama (2 tahun dan 6 bulan dengan uang pengganti Rp1,3 miliar subsidair penjara 6 bulan, serta denda Rp50 juta subsidair kurungan 1 bulan) dan Tingkat Banding (memperkuat putusan Tingkat Pertama) dalam memutuskan terdahulu untuk putusan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) lebih berat hukumannya (5 tahun dan uang pengganti tetap sebesar Rp288 juta dengan subsidair penjara 8 bulan dan denda dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp300 juta subsidair kurungan 8 bulan);

Sesuai fakta persidangan, seluruh perbuatan melawan hukum seluruhnya

Hal. 99 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



dilakukan oleh Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT. Hal ini dibuktikan dengan dokumen yang dijadikan alat bukti Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) hanya dalam posisi dikonfrontir atau minta diakui tandatangan saja pada dokumen lembar surat perintah perjalanan dinas (SPPD) karena antara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT berbeda Satker. Dengan demikian peranan Sdr. Edy Moh. Suhariyadi, MMT lebih dominan dari pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

2. Amar Putusan *Judex Juris* semacam ini nyata-nyata mengandung Kekhilafan karena bertentangan dengan keadilan karena yang nyata-nyata yang melakukan tindak pidana korupsi/melawan hukum adalah Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) didakwa hanya ikut serta, kemudian dirubah oleh Majelis Hakim Agung menjadi Pasal 2 Ayat (1) yang seolah-oleh Pemohon Peninjauan adalah "Aktor utama" dalam perkara korupsi dan bukan Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT. Padahal dalam fakta persidangan semua permohonan perjalanan dinas yang diajukan Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) di lakukan secara prosedur dan adanya perjalanan dinas yang dilakukan fiktif tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menjadi tanggungjawab Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT. Hal ini diperkuat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hampir seluruhnya menyatakan bahwa dari perencanaan dan bagi-bagi uang perjalanan dinas fiktif dilakukan oleh Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK). Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pun tidak pernah mendapatkan uang hasil perjalanan dinas fiktif tersebut;
3. Pada halaman 2 Petikan Putusan *Judex Juris* Nomor 1575 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 November 2014 tercantum : "Membaca Memori Kasasi tertanggal 2 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Akta Penerimaan Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2014". dari tulisan yang tertuang dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 1575 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 November 2014 dan tercantum pada halaman 2 tersebut, maka *Judex Juris* telah salah membaca Memori Kasasi milik Penuntut Umum lain yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Cianjur dengan Akta Penerimaan Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2014, sehingga dalam mengadili sendiri yang dilakukan



oleh *Judex Juris* dan dipakai sebagai pertimbangan yang memberikan hukuman pada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Terdakwa sangat memberatkan. Hal ini merupakan cacat hukum, dengan demikian terjadi “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

4. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dengan mengubah pasal yang dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tanpa adanya alasan hukum yang menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding walaupun terdapat kekhilafan Hakim. Hal ini diperkuat bukti putusan Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT yang kami jadikan novum dalam peninjauan kembali (terlampir) yang juga sependapat menyatakan Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* atas nama Pemohon Peninjauan kembali. Dengan demikian putusan *Judex Juris* batal demi hukum;

C. PUTUSAN *JUDEX JURIS* DILAKSANAKAN SECARA MELANGGAR HUKUM, DAN TIDAK BERDASARKAN KEADILAN : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA” DAN MELAKUKAN KHILOFAN YANG NYATA DENGAN MENGAMBIL ALIH ATAU MEMBATALKAN KEPUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING DALAM MEMPERTIMBANGKAN PENJATUHAN PIDANA KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBAU (PK)/DAHULU TERPIDANA.

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang telah berkekuatan tetap ini kemudian dilaksanakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa terhadap memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama. Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (PK) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim pada *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 49/PidSus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 29 Januari 2014 dan Tingkat Banding Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 13 Mei 2014 telah memadai secara Edukatif, Preventif, Korektif maupun Reperesif walaupun terdapat kekhilafan yang nyata dalam amar putusannya;
3. Bahwa *Judex Juris* telah menyatakan dalam putusannya telah mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang dalam perkara



a quo dinyatakan sebagai pihak bersalah yang dilakukan bersama-sama, dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda dinaikan menjadi Rp300 juta subsidair kurungan 8 bulan (semula Rp100 juta subsidair kurungan 4 bulan) membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Sedangkan untuk Terdakwa Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT (sidang dilakukan secara terpisah tapi perkara yang sama mengingat Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT ditahan terlebih dahulu oleh Bareskrim Polri kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menyusul ditahan) oleh *Judex Facti* tingkat pertama hanya dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar subsidair penjara 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair kurungan 1 bulan, serta diperkuat di Tingkat Banding (tidak dilakukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, berbeda dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang dikasasi oleh Jaksa Penuntut Umum);

4. Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perjalanan dinas fiktif ini seharusnya dibebankan seluruhnya kepada Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT dan tidak dibagi dua dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), karena dari perencanaan dan sampai menikmati dan bagi-bagi uang perjalanan dinas fiktif tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT sendiri dibantu oleh staf PPNS lainnya. Bandingkan dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) walaupun uang pengganti dikenakan kecil yaitu Rp288 juta tapi subsidair penjara cukup besar yaitu selama 8 bulan, begitu juga dengan denda hanya dikenakan Rp300 juta subsidair kurungan 8 bulan. Walaupun pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak diketemukan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) “menikmati” uang tersebut, namun tetap dikenakan uang pengganti sebesar Rp288 juta (seharusnya Rp270 juta) yang merupakan uang sisa perjalanan dinas fiktif yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan Non DIPA dan telah dimanfaatkan/digunakan untuk pengeluaran operasional Non DIPA yang tidak dianggarkan serta terpakai habis tanpa ada sisa serupiahpun dan tanpa serupiah pun dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) secara pribadi;
5. Bahwa dalam fakta persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengadili perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (PK) terdapat fakta bahwa Sdr. Ir. Edy Moh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhariyadi, MMT merupakan "Aktor utama" dalam perkara korupsi penyalahgunaan kegiatan perjalanan dinas fiktif tersebut, karena Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT bertanggungjawab langsung atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas TA 2010 dan TA 2011 sebesar Rp2,6 miliar, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bukanlah aktor utama dalam penyalahgunaan anggaran tersebut karena tidak mengelola langsung, bahkan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (PK). Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak menikmati sepeser pun anggaran yang disalahgunakan tersebut. Hal ini dibuktikan pada saat persidangan menghadirkan keterangan saksi-saksi. Keterangan ini juga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sampaikan pada huruf B butir 1;

6. Dalam persidangan disampaikan juga bahwa PPNS BPH Migas mempunyai struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 419/Kpts/Ka/BPH Migas/12/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Koordinator PPNS di lingkungan BPH Migas, sebagai berikut:

Koordinator PPNS BPH Migas : Ir. Edy Moh. Suhariyadi, M.MT;
Wakil Koordinator : Ir. Todo H. Sitorus.M.Si;
Sekretaris : Asreza, S.Si, MMT;
Anggota PPNS : 22 orang (termasuk Koordinator, wakil Koordinator dan Sekretaris PPNS BPH Migas);

Merupakan Satuan Kerja (Satker) tersendiri yang seluruh perbuatan yang ditimbulkan adalah tanggungjawab PPNS BPH Migas (Koordinator PPNS BPH Migas dan staf) termasuk pelaksanaan perjalanan dinas fiktif (berbeda Satker dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)). Seluruh kegiatan dilakukan dengan persetujuan Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT termasuk "pemegang" keuangan perjalanan dinas tersebut termasuk bagi-bagi dan uang perjalanan dinas, serta membuat perencanaan serta schedule/jadwal keberangkatan dinas PPNS BPH Migas;

7. Bahwa namun ternyata *Judex Facti* Tingkat Pertama (yang walaupun susunan Majelis Hakimnya) telah memberikan hukuman kepada Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT yaitu dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar subsidair penjara 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair kurungan

Hal. 103 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bulan, serta tingkat banding diperkuat dan tidak dikasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan masa pidananya berakhir pada tanggal 28 Januari 2016 yang lalu;

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) setelah diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama langsung dibanding dan dikasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (padahal Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menerima putusan tersebut), namun *Judex Juris* ternyata telah melakukan kekhilafan dengan TIDAK memberikan pertimbangan yang sama, yang objektif, yang sejajar (sebagaimana asas *equality before the law*) dengan mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) lebih tinggi dari hukuman yang dijatuhkan Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT yaitu menjadi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda dinaikan menjadi Rp300 juta subsidair kurungan 8 bulan (semula Rp100 juta subsidair kurungan 4 bulan);

8. Bahwa disparitas pemidanaan yang tidak diperbaiki di tingkat kasasi ini jelas merupakan kekhilafan yang nyata dari *Judex Juris*. *Judex Juris* seharusnya menganulir Putusan *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan posisi Terpidana Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT sebagai Tersangka yang dominan melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah bukan aktor utama dan hanya ikut serta, dan sepeserpun tidak menerima uang dari hasil perjalanan dinas fiktif tersebut karena berbeda Satker. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK). Putusan *Judex Juris* tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penjatuhan hukuman dan menimbulkan disparitas pemidanaan;
9. Fakta persidangan pada *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menghadirkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menghadirkan saksi-saksi yang semuanya meringankan termasuk saksi mahkota (Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT) Pemohon Peninjauan Kembali (PK), termasuk saksi-saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
10. Pada fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tentang adanya penggunaan uang sisa hasil perjalanan dinas PPNS BPH Migas sebesar Rp270 juta (selama 2 tahun TA. 2010 dan TA. 2011) yang diberikan oleh Sdr. Ir. Edy Moh.

Hal. 104 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhariyadi, MMT melalui pejabat Eselon di atasnya dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) karena Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah Kepala Sub Bagian Umum/Kepala Kantor/Pejabat Pembuat Komitmen untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan Non DIPA dan uang tersebut telah benar-benar dimanfaatkan/digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran operasional non DIPA yang tidak dianggarkan serta terpakai habis tanpa ada sisa serupiahpun dan tanpa serupiah pun dipergunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) secara pribadi. Fakta persidangan juga disampaikan bahwa uang tersebut adalah bagian dari uang perjalanan dinas fiktif yang seharusnya dibebankan kerugiannya seluruhnya pada Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT;

11. Bahwa kami percaya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) akan memperbaiki kekhilafan *Judex Juris* dan kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dengan juga memberikan pertimbangan pemindaan yang sifatnya edukatif, korektif, preventif dan bukan untuk menimbulkan nestapa semata-mata bagi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan keluarganya sebagaimana yang diberikan *Judex Facti* Tingkat Pertama kepada Terpidana Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT yang dijatuhkan hukuman ringan dan apabila menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang dinyatakan ikut serta, pidana tersebut sepatutnya Tidak Lebih Berat dari Terpidana Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT;
12. Bahwa terhadap memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (PK) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 49/PidSus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 Februari 2013 dan Putusan Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 30 April 2004 terhadap Terdakwa Drs. Umar Rukhyat telah memadai secara Edukatif, Preventif, Korektif maupun Reperesif, dan TIDAK ada kekeliruan dalam penerapan hukum walaupun terdapat kekhilafan Hakim sehingga seharusnya *Judex Juris* menolak Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menerima Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tapi malah sebaliknya mengubah Putusan *Judex Facti* tersebut dengan



memperberat hukuman pada Pemohon Peninjauan Kembali (PK).

D. PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN NYATA ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA PUTUSAN *JUDEX JURIS* TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (*ONVOELDOENDE GEMOTIVERD*);

1. Bahwa amar Putusan *Judex Juris* sebagaimana telah kami kutip di atas (Petikan Putusan Nomor 1575 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 November 2014 pada halaman 2 dan seterusnya) YANG MENOLAK ALASAN KASASI PEMOHON PK TIDAK memberikan pertimbangan terhadap putusan Terdakwa Saudara Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT yang telah didakwa dan telah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama (2 tahun 6 bulan dan uang pengganti Rp1,3 miliar subsidair penjara 6 bulan dan denda Rp50 juta subsidair kurungan 1 bulan) dan Tingkat Banding (memperkuat putusan Tingkat Pertama) dalam memutuskan terdahulu untuk putusan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sehingga hukuman Pemohon Peninjauan Kembali (PK) lebih berat (5 tahun dan uang pengganti tetap sebesar Rp288 juta dengan subsidair penjara 8 bulan dan denda dinaikan dari Rp100 juta menjadi Rp300 juta subsidair kurungan 8 bulan) dari hukuman Sdr. Ir. Edy Moh. Suhariyadi, MMT;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* ini adalah pertimbangan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*), karena alasan-alasan Kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi yang juga pada pokoknya termuat dalam putusan *a quo* halaman 66 s/d 98 yang terdiri dari keberatan kasasi pertama sampai dengan keberatan kasasi kedua belas, yang kesemuanya pada pokoknya mengatakan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya bukan penghargaan atas suatu kenyataan apalagi pengulangan fakta, karena alasan-alasan memori Kasasi demikian adalah telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yang menyatakan:
"Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya."
3. Bahwa adapun pengungkapan fakta dalam Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah sekedar untuk mendukung pembuktian bahwa *Judex Facti* memang benar tidak menerapkan suatu peraturan



hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dikutip pada butir 1 di atas merupakan pertimbangan yang sangat sederhana (sumir) untuk tingkat Mahkamah Agung sebagai puncak harapan para pencari keadilan bahkan tanpa menyebut dasar hukumnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang demikian mudah menyatakan alasan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut sebagai penghargaan pada kenyataan adalah bentuk nyata kekeliruan dan kekhilafan Hakim. Bagaimana mungkin *Judex Juris* menolak begitu saja alasan-alasan Kasasi sedemikian tanpa menguraikan dasar hukum (*rechtsgronden*) pertimbangannya, sehingga lemahnya pertimbangan hukum *Judex Juris* karena *Judex Juris* sendiri tidak menguraikan logika hukum yang digunakan sehingga menyebabkan kekeliruan konstruksi pertimbangan hukum yang tidak dipertimbangkan secara profesional (*unprofesional judgement*) akibatnya proses peradilan ini tidak memberikan jaminan akan adanya suatu fair hearing yang membuat pencari keadilan semakin kesulitan untuk melakukan pembelaan diri dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiverd*) tersebut membuktikan bahwa utusan *Judex Juris a quo* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP;

E. PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN NYATA ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PENERAPAN UNSUR HUKUM;

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak dengan tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK);
2. Bahwa dalam hubungannya dengan hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi dibedakan dalam 4 macam, yaitu :
 - Pertama, kesalahan administrasi murni. Terjadi apabila melakukan prosedur administrasi karena khilaf (kulpa) baik terhadap ketentuan prosedural/tatalaksana maupun akibatnya. Perbuatan khilaf ini tidak



membawa kerugian apapun bagi kepentingan hukum negara. Salah perbuatan administrasi semacam ini bukan korupsi. Pertanggungjawaban yang timbul adalah pertanggungjawaban administrasi. Misalnya dengan mencabut, membatalkan atau melalui klausula pembetulan sebagaimana mestinya;

- Kedua, si pembuat khilaf (*culpoos*) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu, yang dari pekerjaan ini membawa kerugian negara, misalnya nilai uang tertentu. Kasus semacam ini masuk pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut hukum perdata (Pasal 1365 BW), bukan korupsi. Perbuatan ini membentuk pertanggungjawaban perdata, diwajibkan untuk mengganti kerugian. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa titik berat alasan Pemohon dalam Memori Peninjauan Kembali adanya disparitas putusan Pemohon sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPC Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp3.994.554.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah). Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa bersama dengan Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T yang bertindak sebagai Koordinator PPNS BPH Migas yang menurut Pemohon, Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T lah yang paling berperan dalam penggunaan dana perjalanan dinas PPNS BPH Migas karena Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Bahwa akan tetapi Terdana Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T pada tingkat pertama telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga juta rupiah), yang apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan di tingkat banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, di tingkat kasasi dipidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan melihat terjadinya disparitas pemidanaan, membandingkan putusan dalam perkaranya dengan perkara orang lain yaitu Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T, dan menyatakan sebagai suatu novum tidak dapat dibenarkan, sebab sekalipun dalam kasus yang sama, masing-masing pelaku mempunyai peran dan tanggung jawab dalam jabatan masing-masing yang berbeda, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan yang bersangkutan. Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas, mempunyai peran penentu dalam pengelolaan anggaran yang bersangkutan, karena sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak dan mengabulkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bila tidak sesuai dengan real kenyataan penggunaan anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu jika Pemohon dipidana lebih tinggi dari Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T sebagai koordinator PPNS BPH Migas, hal tersebut sudah dipandang adil;
4. Bahwa dengan demikian bukti PK-1 sampai dengan PK-2 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru karena bukti tersebut merupakan putusan Hakim dalam perkara yang sama (*splitzing*) atas nama Terdakwa lain, selain dari pada itu putusan tersebut ada setelah terjadi dan selesainya perbuatan pidana tindak korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain yaitu Ir. Edi Mohamad Suhariadi, M.MT. tersebut, dan/atau jika ada fakta hukum yang baru akan tetapi tidak mempunyai sifat "menentukan" maka fakta hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP, tidak dapat merubah putusan Hakim;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana pengganti denda apabila Terdana tidak membayar pidana denda dan lamanya pidana pengganti uang pengganti apabila Terdana tidak membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dalam putusan *Judex Juris* (Putusan Nomor 1575 K/Pid.Sus/2014 tanggal 19 November 2014), Majelis Hakim Peninjauan

Hal. 109 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali berpendapat bahwa lamanya pidana pengganti tersebut akan dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa demi terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat khususnya para pencari keadilan;
- Untuk menjaga disparitas dalam putusan dan agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali akan menjatuhkan lamanya pidana pengganti apabila Terpidana tidak membayar pidana denda dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2014. tanggal 19 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 13 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Februari 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terpidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terpidana tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 110 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, namun Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. Umar Rukhyat** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1575 K/Pid.Sus/2014. tanggal 19 November 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 13 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Februari 2014 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana Drs. Umar Rukhyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

Hal. 111 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Sesuai dengan berkas perkara Nomor BP/08/II/2013, tanggal 5 Februari 2013 atas nama Tersangka Ir. Eddy Moh. Suhariadi, M.MT. berupa :

Hal. 112 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1). a. 1 (satu) map warna hijau muda berlogo BPH Migas, berisi : 246

(dua ratus empat puluh enam) lembar surat-surat/ dokumen

Rekapitulasi Keuangan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;

b. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi :

19 (sembilan belas) eksemplar Nota Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T), tentang Penerbitan Surat Perjalanan Dinas/Permohonan Ijin sebagai Saksi Ahli, masing-masing terlampir fotokopi Surat Permintaan Bantuan Ahli/Surat Perintah Tugas dari Polres-Polres, dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli periode bulan September 2010 dan periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2011;

c. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi :

82 (delapan puluh dua) lembar Nota Dinas dan 26 (dua puluh enam) lembar Surat Tugas yang ditandatangani Koordinator

PPNS (Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.M.T), serta 1 (satu) lembar

Surat Undangan Rapat 100.000,00; (satu) lembar lampirannya,

(19). Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00;

(20). d. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;

(21). Uang tunai sebesar Rp17.700.000,00;

(22). a. 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi :

surat-surat/dokumen, sebagai berikut :

b. Uang tunai sebesar Rp3.150.000,00;

c. Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00;

d. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00;

e. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00;

f. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;

g. Uang tunai sebesar Rp5.940.000,00;

h. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;

(23). a. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00;

b. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;

c. Uang tunai sebesar Rp3.500.000,00;

d. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00;

(24). a. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;

b. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00;

c. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00;

d. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00;

e. Uang tunai sebesar Rp4.100.000,00;

f. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Ir. Edy Moh.

Suhariadi, M.M.T, tentang Daftar nama-nama

Pegawai/PPNS BPH Migas yang ditunjuk untuk

melaksanakan tugas;

b) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi :

dokumen :

440 (dua ratus empat puluh empat) lembar Surat Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00;
- (25). a. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00;
- (26). a. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp18.750.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;
- (27). a. Uang tunai sebesar Rp900.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00;
c. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00;
d. Uang tunai sebesar Rp17.000.000,00;
- (28). a. Uang tunai sebesar Rp62.500.000,00;
b. Uang tunai sebesar Rp38.500.000,00;
- (29). Uang sebesar Rp33.943.527,33,00;

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp457.793.527,33 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen);

Dirampas untuk negara;

- (30). 1 (satu) unit mobil Nissan Juke Nomor Polisi B 112 NIC warna putih Nomor Mesin: HR15-273146C atas nama Feberiani Tri Hardayani;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.;

- 2) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 3) Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 4) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 5) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 6) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 7) Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

Hal. 114 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 9) Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 10) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 11) Uang tunai sebesar Rp8.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 12) Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 13) Uang tunai sebesar Rp6.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 14) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 15) Uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 16) Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 17) Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 18) Uang tunai sebesar Rp20.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 19) Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 20) Uang tunai sebesar Rp16.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 21) Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 22) Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 23) Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;
- 24) Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan;

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 115 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25). 51 eksemplar dokumen/surat, yang terdiri dari:

- (1). 001/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- (2). 033/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- (3). 052/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (4). 052A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (5). 391/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- (6). 391A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- (7). 391B/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
- (8). 391C/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- (9). 404/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- (10). 405/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- (11). 406/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- (12). 423/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- (13). 425/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (14). 427/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- (15). 428/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (16). 436/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
- (17). 437/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- (18). 438/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- (19). 439/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manokwari;
- (20). 440/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (21). 441/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (22). 442/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
- (23). 443/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- (24). 444/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- (25). 445/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- (26). 446/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- (27). 447/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
- (28). 634/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (29). 729/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;

- (30). 730/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (31). 731/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- (32). 758/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
- (33). 759/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- (34). 760/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Kupang;
- (35). 761/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;

Hal. 116 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (36). 1022/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Makasar;
- (37). 1023/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (38). 1024/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- (39). 1035/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- (40). 1039/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (41). 1040/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- (42). 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- (43). 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Maksar;
- (44). 1043/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Denpasar;
- (45). 1044/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (46). 1065/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
- (47). 1066/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (48). 1068/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- (49). 673/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
- (50). 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- (51). 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017** oleh **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

TTD

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 117 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 118 dari 118 Hal. Put. No. 134 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)